



**PRAKTEK HUTANG PIUTANG BERAS
DI JORONG TAMIANG AMPALU KENAGARIAN KOTO TANGAH
KECAMATAN KOTO BALINGKA KABUPATEN PASAMAN BARAT
MENURUT FIQH MUAMALAH**

SKRIPSI

*Diajukan untuk Melengkapi Tugas dan Syarat-syarat
Mencapai Gelar Sarjana Hukum (S.H.)
dalam Bidang Hukum Ekonomi Syariah*

Oleh

**MELLA SAFITRI
NIM. 1410200033
PRODI HUKUM EKONOMI SYARIAH**

**FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PADANGSIDIMPUAN
2018**

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM

Jalan T. Rusa Safri, Km. 1,2 Situng 27133

Telepon (0834) 223011 Fax (0834) 224021

Website: <http://syariah.iain-padangsidempuan.ac.id> - e-mail: iain@iainpadang.ac.id



**PRAKTEK HUTANG PIUTANG BERAS
DI JORONG TAMIANG AMPALU KENAGARIAN KOTO TANGAH
KECAMATAN KOTO BALINGKA KABUPATEN PASAMAN BARAT
MENURUT FIQH MUAMALAH**

SKRIPSI

*Diajukan untuk Melengkapi Tugas dan Syarat-syarat
Mencapai Gelar Sarjana Hukum (S.H.)
dalam Bidang Hukum Ekonomi Syariah*

Oleh

**MELLA SAFITRI
NIM. 1410200033**

PRODI HUKUM EKONOMI SYARIAH

Pembimbing I

**Ahmatnjar, M.Ag
NIP.19680202 200003 1 005**

Pembimbing II

**Hasiah, M.Ag
NIP.19780323 200801 2 016**

FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PADANGSIDIMPUAN
2018



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM

Jalan T. Rizal Nurdin Km.4,5 Sihitang 22733

Telepon (0634) 22080 Faximile (0634) 24022

Website: <http://syariah.iai-padangsidempuan.ac.id> – email : fasih.141npsp@gmail.com

Hal : Skripsi

An. Mella Safitri

Padangsidempuan, September 2018

Kepada Yth:

Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum

IAIN Padangsidempuan

Di-

Padangsidempuan

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, menelaah dan memberikan saran-saran perbaikan seperlunya terhadap skripsi **MELLA Safitri** yang berjudul **“Praktek hutang piutang beras di Jorong Tamiang Ampalu Kenagarian Koto Tengah Kecamatan Koto Balingka Kabupaten Pasaman Barat menurut fiqh muamalah”**. maka kami berpendapat bahwa skripsi ini sudah dapat diterima untuk melengkapi tugas dan syarat-syarat mencapai gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam bidang Hukum Ekonomi Syariah pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidempuan.

Seiring dengan hal di atas, maka saudara tersebut sudah dapat menjalani sidang munaqasyah untuk mempertanggungjawabkan skripsinya ini.

Demikian kami sampaikan, semoga dapat dimaklumi dan atas perhatiannya, diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Pembimbing I

Ahmatnihar, M. Ag

NIP. 19680202 200003 1 005

Pembimbing II

Hasiah, M.Ag.

NIP. 19780323 200801 2 016

SURAT PERNYATAAN MENYUSUN SKRIPSI SENDIRI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : Mella Safitri
NIM : 1410200033
Fakultas/ Prodi : Syariah dan Ilmu Hukum/Hukum Ekonomi Syariah
Judul Skripsi : Praktek Hutang Piutang Beras di Jorong Tamiang Ampalu
Kenagarian Koto Tengah Kecamatan Koto Balingka Kabupaten
Pasaman Barat.

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang saya serahkan ini adalah benar benar merupakan hasil karya saya sendiri. Sepengetahuan saya tidak terdapat karya atau pendapat yang ditulis atau diterbitkan orang lain dalam skripsi saya ini kecuali sebagai acuan atau kutipan dengan mengikuti tata penulisan karya ilmiah yang telah lazim.

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidak benaran pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi sebagaimana tercantum dalam pasal 19 ayat 4 Kode Etik Mahasiswa IAIN Padangsidempuan yaitu pencabutan gelar akademik dengan tidak hormat dan sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan yang berlaku.

Padangsidempuan, Oktober 2018

Saya yang menyatakan,



Nama Mella Safitri

NIM. 1410200033

MELLA SAFITRI
NIM. 1410200033

HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK

Sebagai Civitas Akademika Institut Agama Islam Negeri Padangsidimpuan. Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Mella Safitri
NIM. : 1410200033
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah
Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Institut Agama Islam Negeri Padangsidimpuan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif (*Non-Exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul: **Praktek Hutang Piutang Beras di Jorong Tamiang Ampalu Kenagarian Koto Tangah Kecamatan Koto Balingka Kabupaten Pasaman Barat Menurut Fiqh Muamalah**. Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif (*Non-Exclusive Royalty-Free Right*) Institut Agama Islam Negeri Padangsidimpuan berhak menyimpan, mengalihkan, media/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penelitian sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Padangsidimpuan
Pada tanggal : Oktober 2018



Yang menyatakan,

MELLA SAFITRI
NIM. 1410200033



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM

Jalan T. Rizal Nurdin Km 4,5 Sihatang 22733
Telephon 0634-22080 Fax 0634-24022
website:<http://syariah.iain-padangsidimpuan.ac.id> – e-mail : fasih 141 psp@gmail.com

DEWAN PENGUJI
SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI

Nama : Mella Safitri
NIM. : 1410200033
Judul Skripsi : PRAKTEK HUTANG PIUTANG BERAS di JORONG TAMI
ANG AMPALU KENAGARIAN KOTO TANGAH KECAMA
KOTO BALINGKA KABUPATEN PASAMAN BARAT.

Ketua

Dr. Muhammad Arsad Nasution M.Ag.
NIP. 19730811 200112 1 004

Sekretaris

Dermina Dalimunthe, MH.
NIP. 19710528 200003 2 005

Anggota

Dr. Muhammad Arsad Nasution, M.Ag.
NIP. 19730811 200112 1 004

Dermina Dalimunthe, MH.
NIP. 19710528 200003 2 005

Ahmatnjar, M.Ag.
NIP. 19680202 200003 1 005

Hasiah, M.Ag.
NIP. 19780323 200801 2 016

Pelaksana Sidang Munaqasyah

Di

: Padangsidimpuan

Hari/Tanggal

: Selasa, 23 Oktober 2018

Pukul

: 08.30 s/d 11.30

Hasil/Nilai

: 80,25 (A)

Indeks Prestasi Kumulatif (IPK)

: 3,60 (Tiga Koma Enam Puluh)

Predikat

: **Pujian**



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
Jalan T. Rizal Nurdin Km 4,5 Sihitang 22733
Telephon 0634-22080 Fax 0634-24022
website:<http://syariah.iain-padangsidempuan.ac.id> – e-mail : fasih 141 psp@gmail.com

PENGESAHAN

Nomor: 1696 /In.14/D/PP.00.9/10/2018

Judul Skripsi : PRAKTEK HUTANG PIUTANG BERAS DI JORONG TAMIANG
AMPALU KENAGARIAN KOTO TANGAH KECAMATAN
KOTO BALINGKA KABUPATEN PASAMAN BARAT


Ditulis Oleh : MELLA SAFITRI

NIM. : 1410200033

Telah dapat diterima untuk memenuhi salah satu tugas
dan syarat-syarat dalam memperoleh gelar
Sarjana Hukum (S.H.)



Padangsidempuan, 29 Oktober 2018
Dekan,


Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag. 4
NIP. 19731128 200112 1 001

KATA PENGANTAR



Assalamualaikum Wr. Wb

Alhamdulillah, segala puji syukur ke hadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat serta hidayah-Nya, sehingga peneliti dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Untaian shalawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada insan mulia Nabi Besar Muhammad SAW, figur seorang pemimpin yang patut dicontoh dan diteladani, *madinatul 'ilmi*, pencerah dunia dari kegelapan berserta keluarga dan para sahabatnya. Amin.

Skripsi ini berjudul: "***Praktek hutang piutang beras di jorong tamiang ampalu kenagarian koto tangah kecamatan koto balingka kabupaten pasaman barat menurut fiqh muamalah.***" Ditulis untuk melengkapi tugas dan memenuhi syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum(S.H.) dalam Ilmu Hukum di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Padangsidempuan.

Skripsi ini disusun dengan bekal ilmu pengetahuan yang sangat terbatas dan amat jauh dari kesempurnaan, sehingga tanpa bantuan, bimbingan dan petunjuk dari berbagai pihak, maka sulit bagi peneliti untuk menyelesaikannya. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati dan penuh rasa syukur, peneliti berterimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Ibrahim Siregar, MCL., Rektor IAIN Padangsidempuan, Bapak Dr. Muhammad Darwis Dasopang, M.Ag., Wakil Rektor bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga, Bapak Dr. Anhar, M.A., Wakil Rektor bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan, dan Bapak

Dr. H. Sumper Mulia Harahap, M.Ag., Wakil Rektor bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama.

2. Bapak Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidimpuan, Ibu Dra. Asna, MA., Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum Perencanaan dan Keuangan dan Bapak Dr. Muhammad Arsad Nasution, M.Ag., Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerja Sama.
3. Bapak Musa Aripin, S.HI.,MSI Sebagai Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidimpuan.
4. Bapak Ahmatnjar, M.Ag selaku pembimbing I dan Ibu Hasiah, M.Ag pembimbing II yang membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Bapak Dr. Syafri Gunawan M.Ag selaku Dosen Penasehat Akademik.
6. Kepada seluruh dosen Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum yang telah mendidik dan memotivasi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
7. Bapak Yusri Fahmi, S.Ag., M.Hum sebagai Kepala Perpustakaan yang telah menyediakan buku-buku referensi dalam menyelesaikan skripsi ini.
8. Bapak Jorong dan stafnya serta masyarakat Jorong Tamiang Ampalu yang telah membantu penulis untuk meneliti objek pembahasan skripsi ini.
9. Ayah tercinta Lamhuddin dan Ibunda tersayang Nina Martini, yang telah mendidik dan memotivasi penulis dalam menuntut ilmu.
9. Saudara penulis Rahma Afriasti, Alhuda, dan Mannawasalwa yang penulis sayangi.

10. Foto cofy yang telah menyediakan tempat untuk mempermudah peneliti menyelesaikan skripsi ini.
11. Terima kasih kepada fatner saya muhammad rido S.P yang telah memberikan dukungan kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
12. Sahabat-sahabat keluarga besar hukum ekonomi syariah 1 angkatan 2014, khususnya buat roslina sari S.H, melpiana sari, suknah, yulanda. Terima kasih atas dukungan, saran dan semangat yang kalian berikan pada penulis.

Semoga Allah Subhanahu Wa Ta'ala memberikan balasan yang berlipat ganda kepada semuanya. Penulis sadari masih banyak kekurangan dalam penulisan skripsi ini jika ada saran dan kritik yang membangun akan penulis terima dengan senang hati. Akhir kata penulis berharap semoga skirpsi ini mudah-mudahan dapat bermanfaat khususnya bagi penulis dan umumnya bagi kita semua.

Padangsidimpuan, Oktober 2018
Peneliti,

MELLA SAFITRI

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam system tulisan Arab dilambangkan dengan huruf dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf, sebagian dilambangkan dengan tanda dan sebagian lain dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus. Berikut ini daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf latin:

Huruf Arab	Nama Huruf Latin	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	ša	š	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ħa	ħ	Ha(dengan titik di bawah)
خ	Kha	H	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	zal	z	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ya
ص	šad	š	Es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa	ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El

م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	..'	Apostrof

2. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

- a. Vokal Tunggal adalah vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
— /	Fathah	A	A
— /	Kasrah	I	I
— ؤ	Dommah	U	U

- b. Vokal Rangkap adalah vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf.

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan	Nama
.....ي	<i>Fathah</i> dan ya	Ai	a dan i
ؤ.....	<i>Fathah</i> dan wau	Au	a dan u

- c. *Maddah* adalah vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda.

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
.....ا.....	<i>Fathah</i> dan alif atau ya	ā	a dan garis atas
.....ي	<i>Kasrah</i> dan ya	ī	i dan garis di bawah
.....و	<i>Dommah</i> dan wau	ū	u dan garis di atas

3. TaMarbutah

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua:

- a. Tamarbutah hidup, yaitu Tamarbutah yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah*, dan *dommah*, transliterasinya adalah /t/.
- b. Tamarbutah mati, yaitu Tamarbutah yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah /h/.

Kalau pada suatu kata yang akhir katanya tamarbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka tamarbutah itu ditransliterasikan dengan ha (h).

4. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau *tasydid* yang dalam system tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid. Dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

5. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu:

ال . Namun dalam tulisan transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah.

- a. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiah adalah kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf

/l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung diikuti kata sandang itu.

b. Kata sandang yang diikuti huruf qamariah adalah kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan didepan dan sesuai dengan bunyinya.

c. *Hamzah*

Dinyatakan didepan Daftar Transliterasi Arab-Latin bahwa *hamzah* ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya terletak di tengah dan diakhir kata. Bila *hamzah* itu diletakkan diawal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa *alif*.

d. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik *fi'il*, *isim*, maupun *huruf*, ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut bias dilakukan dengan dua cara: bias dipisah perkata dan bisa pula dirangkaikan.

e. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem kata sandang yang diikuti huruf tulisan Arab huruf capital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf capital seperti apa yang berlaku dalam EYD, diantaranya huruf capital digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bilanama diriitu dilalui oleh kata

sandang, maka yang ditulis dengan huruf capital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Penggunaan huruf awal capital untuk Allah hanya berlaku dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf capital tidak dipergunakan.

6. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan ilmu tajwid. Karena itu keresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

Sumber: Tim PuslitbangLektur Keagamaan. *Pedoman Transliterasi Arab-Latin, Cetakan Kelima*, Jakarta: Proyek Pengkajian dan Pengembangan Lektur Pendidikan Agama, 2003.

ABSTRAK

Nama : Mella Safitri
Nim : 14 10 200033
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Judul : Praktek Hutang Piutang Beras di Jorong Tamiang Ampalu Kenagarian Koto Tengah Kecamatan Koto Balingka Kabupaten Pasaman Barat Menurut Fiqh Muamalah

Salah satu wujud muamalah yang sering dipraktekkan dalam masyarakat adalah hutang piutang atau qardh. Hakekatnya hutang piutang adalah uang yang dipinjam dari orang lain dan berkewajiban membayarnya kembali sesuai dengan apa yang diterima.

Masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana praktek hutang piutang beras di Jorong Tamiang Ampalu Kenagarian Koto Tengah Kecamatan Koto Balingka Kabupaten Pasaman Barat, apa faktor terjadinya hutang piutang beras di Jorong Tamiang Ampalu Kenagarian Koto Tengah Kecamatan Koto Balingka Kabupaten Pasaman Barat dan bagaimana praktek hutang piutang beras di Jorong Tamiang Ampalu Kenagarian Koto Tengah Kecamatan Koto Balingka Kabupaten Pasaman Barat menurut fiqh muamalah.

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research) yaitu memaparkan dan menggambarkan keadaan serta fenomena yang lebih jelas mengenai situasi yang terjadi, maka jenis penelitian yang di gunakan adalah jenis penelitian kualitatif. Sedangkan pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah kualitatif dan bersifat deskriptis, yaitu penelitian yang memaparkan data secara sistematis dan factual dan akurat mengenai fakta-fakta serta hubungan dan fenomena yang diselidiki. Dalam pengumpulan datanya penelitian ini menggunakan metode observasi, wawancara dan dokumentasi.

Dengan adanya penambahan atau kelebihan yang diambil oleh penjual beras disebabkan pengaruh harga jual beras di pasaran. Dan dalam praktek hutang piutang beras ini hukumnya haram. Ini termasuk kedalam riba fadhal karena yang menjadi patokan awal hutang adalah sukatan, akan tetapi jika yang menjadi patokan waktu awal hutang adalah harga beras waktu menghutang maka kelebihan yang diperoleh adalah boleh. Karena, pelaksanaan pembayaran hutang yang dilakukan dapat memberikan kemudahan dalam pembayaran

Hasil dalam penelitian ini adalah praktek hutang piutang beras yang dilakukan masyarakat Jorong Tamiang Ampalu Kenagarian Koto Tengah menurut fiqh muamalah adalah belum sesuai dengan syariat Islam.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING	i
SURAT PERNYATAAN PEMBIMBING	ii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	iii
SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI	iv
BERITA ACARA UJIAN MUNAQSAH	v
HALAMAN PENGESAHAN DEKAN	vi
ABSTRAK	vii
KATA PENGANTAR	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI	x
DAFTAR ISI	xvi
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian	6
D. Batasan Istilah.....	7
E. Penelitian Terdahulu.....	8
F. Sistematika Pembahasan.....	11
BAB II : LANDASAN TEORI	
A. Hutang Piutang	12
a. Pengertian Hutang Piutang.....	12
b. Dasar Hukum	14
c. Rukun dan Syarat Hutang Piutang	15
d. Hal-Hal yang Dianjurkan dalam Hutang Piutang	18
e. Hikmah Hutang Piutang.....	21
f. Pengambilan Manfaat dalam Hutang Piutang.....	26
g. Tatakrama Berhutang.....	27
B. Riba	27
a. Pengertian Riba.....	27
b. Jenis-jenis Riba.....	33
c. Hukum Riba.....	35
BAB III : METODOLOGI PENELITIAN	
A. Data Geografis	38
B. Waktu dan Tempat Penelitian.....	39
C. Jenis Penelitian	39
D. Pendekatan Penelitian.....	40

E. Subjek Penelitian	41
F. Sumber Data	41
G. Teknik Pengumpulan Data.....	42
H. Teknik Pengolahan dan Analisis Data	42

BAB IV : HASIL PENELITIAN

A. Praktek Hutang Piutang Beras di Jorong Tamiang Ampalu Kenagarian Koto Tengah	44
B. Faktor Terjadinya Hutang Piutang Beras di Jorong Tamiang Ampalu Kenagarian Koto Tengah	55
C. Praktek Hutang Piutang Beras di Jorong Tamiang Ampalu Kenagarian Koto Tengah Menurut Fiqh Muamalah	57

BAB V : PENUTUP

A. Kesimpulan	65
B. Saran	65

DAFTAR PUSTAKA
DAFTAR RIWAYAT HIDUP
LAMPIRAN-LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Semua aktivitas manusia akan bernilai di sisi Allah SWT jika dilakukan dengan kejujuran dan tolong-menolong. Sifat tolong menolong akan menimbulkan rasa persaudaraan dan saling menghargai. Ini dijelaskan dalam Q.S al-Maidah [5] : 2

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى...

Dan tolong menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan taqwa

Dengan adanya rasa tolong menolong manusia akan mudah memenuhi kebutuhan hidup. Namun untuk memenuhinya tidak terlepas dari usaha dan kerja keras. Manusia harus bekerja dengan sungguh-sungguh untuk memperoleh hasil sehingga terhindar dari kelaparan, kemiskinan dan kesengsaraan.

Manusia merupakan makhluk social yang membutuhkan orang lain dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Untuk mempermudah hubungan antara mereka, banyak sekali cara yang dilakukan diantaranya hutang piutang. Oleh karena itu Islam membatasi manusia memperoleh kebutuhannya tanpa memberi *mudharat* kepada orang lain dan bisa mengadakan tukar menukar keperluan antara anggota masyarakat dengan jalan yang adil, sehingga manusia dapat melepaskan dirinya dari kesempitan dan memperoleh keinginannya tanpa merusak kehormatan.¹

¹ Nazar Bakry, *Problematika Pelaksanaan Fiqh Islam*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1994), h. 571

Islam mengatur hubungan antara manusia dengan manusia lain dalam memenuhi kebutuhan, harus ada aturan yang menjelaskan hak dan kewajiban keduanya berdasarkan kesepakatan. Proses untuk membuat kesepakatan dalam rangka memenuhi kebutuhan keduanya, lazim disebut dengan proses akad atau melakukan kontrak.²

Muamalah merupakan salah satu aspek kajian hukum Islam yang mengatur tentang hubungan manusia dengan sesamanya, merupakan masalah serius yang dibicarakan dari dulu hingga sekarang. Hal ini disebabkan oleh semakin berkembangnya peradaban dan pola kehidupan ummat Islam itu sendiri yang dengan sendirinya juga menimbulkan fenomena-fenomena hukum baru. Oleh karena itu diperlukan upaya hukum dalam menyelesaikan ketentuan hukum dari fenomena hukum baru yang timbul tersebut, melalui ijtihad dengan berbagai pola dan ketentuan ijtihad yang ada.

Menurut hukum Islam segala bentuk interaksi sosial yang mengakibatkan terjadinya suatu akad termasuk kedalam sub pokok muamalah. Muamalah adalah suatu aktivitas yang dilakukan oleh seseorang dengan seseorang atau beberapa orang dalam memenuhi kebutuhan hidup masing-masing.³ Salah satu akad muamalah yang sangat menunjang adalah hutang piutang yang didalamnya terdapat unsur keadilan dalam tatanan hukum Islam.

² Dimmyauddin Djwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), h. 47

³ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000), h. 105

Hutang piutang adalah akad tertentu antara dua pihak, satu pihak menyerahkan hartanya kepada pihak lain dengan ketentuan pihak yang menerima harta mengembalikan kepada pemiliknya dengan nilai yang sama.⁴ Karena sesungguhnya hutang piutang merupakan bentuk muamalah yang bercorak *ta'awun* (pertolongan) kepada pihak lain untuk memenuhi kebutuhannya. Bahkan al-Qur'an menyebut piutang untuk menolong atau meringankan orang lain yang membutuhkan dengan istilah menghutangkan kepada Allah SWT dengan hutang baik.⁵

Didalam prakteknya ditemukan transaksi yang berbeda dengan prinsip muamalah yang mengakibatkan ekonomi masyarakat tidak membaik. Seperti apa yang penulis saksikan secara langsung terhadap salah satu bentuk hutang piutang yang terjadi dimasyarakat Jorong Tamiang Ampalu Kenagarian Koto Tangah Kecamatan Koto Balingka Kabupaten Pasaman Barat.

Dari bentuk transaksi hutang piutang yang terjadi di masyarakat Jorong Tamiang Ampalu Kenagarian Koto Tangah penulis tertarik meneliti hutang piutang beras. Biasanya hutang piutang beras ini dilakukan oleh masyarakat ketika padi mereka telah habis maka mereka akan menghutang beras kepada penjual beras.

Hutang piutang beras ini banyak terjadi ketika tiba musim paceklik atau pada saat masyarakat sedang mengolah sawah. Bagi masyarakat yang tidak memiliki persediaan beras tidak ada pilihan lain kecuali membeli beras kepada penjual beras.

⁴ Rozalinda, *Fiqh Muamalah dan Aplikasinya Pada Perbankan Syari'ah*, (Padang: Hayfa Press, 2005), h. 146

⁵ Ghufraon A. Mas'adi, *Fiqh Muamalah Kontekstual*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2000), h. 171

Akan tetapi karena pada saat ini harga beras mahal dan keuangan mereka tidak mencukupi untuk membelinya. Oleh karena itu, mereka memilih alternatif lain dengan cara melakukan hutang piutang dengan penjual beras. Mereka menghutang beras kepada penjual beras yang nantinya dibayar dengan padi.⁶

Hutang piutang yang terdapat di Jorong Tamiang Ampalu Kenagarian Koto Tangah Kecamatan Koto Balingka Kabupaten Pasaman Barat justru sebaliknya, dimana pihak penjual mengambil keuntungan dari pihak pembeli. Contohnya, pada waktu mengolah sawah pihak pembeli menghutang beras kepada pihak penjual sebanyak 4 sukat beras dengan perjanjian pihak pembeli akan membayarnya setelah selesai panen. Di saat tiba waktu pembayaran seharusnya pihak pembeli hanya membayar 4 sukat beras kepada pihak penjual, tetapi pihak penjual tidak mau menerima 4 sukat beras yang diberikan pihak pembeli, karena dengan alasan pihak pembeli pada waktu menghutang beras ketika itu harga beras mahal dan pada waktu pembayaran harga beras murah. Misal, pada waktu pihak pembeli berhutang harga beras waktu itu Rp. 20.000/sukat, jadi yang dipinjam 4 sukat berarti Rp. 80.000. Kemudian pada waktu pembayaran harga beras turun menjadi Rp. 10.000, jika pihak pembeli tetap membayar 1 kambut padi atau sama dengan 4 sukat beras kepada pihak penjual, maka pihak penjual merasa rugi karena nilai uangnya baru Rp. 40.000 dan masih kurang Rp. 40.000 lagi. Oleh karena itu pihak pembeli harus membayar 2 kambut padi atau 8 sukat beras, barulah uangnya mencapai Rp. 80.000. berarti pihak

⁶ Parendeck, Petani, *Wawancara*, di Tamiang Ampalu pada tanggal 8 maret 2018,

penjual mendapat keuntungan sebanyak 4 sukat beras karena hutang pihak pembeli hanya 4 sukat beras.

Dilihat dalam transaksi hutang piutang beras ini terdapat dua selang waktu yang berbeda. Pertama, waktu terjadinya akad hutang piutang biasanya ketika petani mengolah sawah. Kedua, waktu pembayaran yaitu pada waktu panen. Biasanya jarak antara mengolah sawah sampai panen ini berjarak lebih kurang tiga bulan. Dengan adanya dua perbedaan waktu/masa ini maka akan mempengaruhi nilai jual beras itu sendiri di pasaran. Dengan adanya perbedaan harga beras pada waktu hutang dengan harga beras pada waktu membayar maka ini juga berpengaruh terhadap jumlah hutang yang nantinya akan dibayar.

Apabila dilihat sistem hutang piutang yang terjadi di dalam masyarakat tersebut, timbul suatu permasalahan terutama yang berkaitan dengan prinsip kerelaan. Pada awal terjadinya transaksi hutang beras yang menjadi ukurannya adalah liter/gantang. Namun ketika tiba masa pembayaran harga jual beras menjadi ukuran, karena adanya perbedaan harga pada waktu utang dengan waktu pembayaran, sehingga dengan diperhitungkannya nilai jual beras mempengaruhi jumlah hutang beras yang harus dibayar.

Keuntungan yang diperoleh oleh orang yang mempunyai piutang ini didapat dari selisih nilai jual beras tersebut yang mengakibatkan perubahan jumlah beras yang dipinjam oleh orang yang berhutang. Maksudnya karena orang yang meminjam beras pada waktu harga beras mahal dan membayarnya pada waktu harga beras turun yaitu pada masa panen.

Seperti inilah yang selama ini terjadi antara orang yang berhutang dengan orang yang mempunyai piutang. Orang yang mempunyai hutang akan mengembalikan atau membayar melebihi hutang yang dipinjamnya, dan dari kelebihan pembayaran yang terjadi merupakan keuntungan bagi orang yang mempunyai piutang.

Berdasarkan permasalahan di atas penulis tertarik menjadikannya judul skripsi *Praktek Hutang Piutang Beras di Jorong Tamiang Ampalu Kenagarian Koto Tengah Kec.Koto Balingka Kab. Pasaman Barat Menurut Fiqh Muamalah*

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana praktek hutang piutang beras di Jorong Tamiang Ampalu Kenagarian Koto Tengah Kecamatan Koto Balingka Kabupaten Pasaman Barat!
2. Apa faktor terjadinya hutang piutang beras di Jorong Tamiang Ampalu Kenagarian Koto Tengah Kecamatan Koto Balingka Kabupaten Pasaman Barat!
3. Bagaimana praktek hutang piutang beras di Jorong Tamiang Ampalu Kenagarian Koto Tengah Kecamatan Koto Balingka Kabupaten Pasaman Barat Menurut Fiqh Muamalah!

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian
 - a. Mengetahui praktek hutang piutang beras di Jorong Tamiang Ampalu Kenagarian Koto Tengah Kecamatan Koto Balingka Kabupaten Pasaman Barat.

- b. Mengetahui factor terjadinya hutang piutang beras di Jorong Tamiang Ampalu Kenagarian Koto Tengah Kecamatan Koto Balingka Kabupaten Pasaman Barat.
- c. Mengetahui praktek hutang piutang beras di Jorong Tamiang Ampalu Kenagarian Koto Tengah Kecamatan Koto Balingka Kabupaten Pasaman Barat Menurut Fiqh Muamalah.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Menambah wawasan dan pengetahuan peneliti dan pembaca mengenai hutang piutang beras di Jorong Tamiang Ampalu Kenagarian Koto Tengah Kecamatan Koto Balingka Kabupaten Pasaman Barat.
- b. Sebagai bahan perbandingan kepada peneliti lain yang berkeinginan membahas pokok permasalahan yang sama.
- c. Sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum di lingkungan Institut Agama Islam Negri Padangsidempuan.

D. Batasan Istilah

1. Hutang Piutang adalah Uang yang dipinjam dari orang lain dan berkewajiban membayarnya kembali sesuai dengan apa yang diterima⁷ Tetapi yang penulis maksud di sini adalah hutang piutang beras dan bukan uang.

⁷ Desi Anwar, *Kamus Bahasa Indonesia Modern*, (Surabaya: Amelia, 2002), h. 412

2. Beras adalah bagian bulir padi (gabah) yang telah dipisah dari sekam.⁸
3. Fiqh Muamalah adalah hukum-hukum yang berkaitan dengan tindakan manusia dalam persoalan-persoalan keduniaan, misalnya dalam persoalan jual beli, hutang piutang, kerja sama dagang, perserikatan, kerja sama dalam penggarapan tanah, dan sewa menyewa.⁹

E. Penelitian Terdahulu

Penulis belum menemukan judul yang sama dengan judul penulis, namun ada yang meneliti tentang hutang piutang diantaranya:

1. Achmad Godaibilah,¹⁰ skripsi yang berjudul. “ *Utang piutang dan aplikasinya pada masyarakat kampung gunung rt. 006/03 kelurahan ciponoh indah kecamatan ciponoh kota tangerang.*” Membahas tentang praktik utang piutang yang dilakukan oleh mayoritas masyarakat kampung gunung RT. 006/03 telah sesuai dengan ketentuan syariah, meskipun ada sebagian kecil dari masyarakat tersebut yang melakukan praktik utang piutang dengan cara memberlakukan sistem bunga. Hal ini dapat di buktikan dengan adanya pemilik modal baik individu maupun kelompok yang secara ikhlas meminjamkan modalnya kepada masyarakat yang membutuhkan pinjaman tanpa mengharapkan imbalan.

⁸ Nursiyono, <https://id.wikipedia.org/wiki/Beras>, diakses pada tanggal 30 april 2018, jam 13.30 wib

⁹ Abdul Rahman Ghazaly Dkk, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Kencana, 2010), h. 103

¹⁰ Achmad Godaibilah, *Hutang Piutang dan Aplikasinya pada Masyarakat Kampung Gunung Rt. 006/03 Kelurahan Ciponoh Indah Kecamatan Ciponoh Kota Tangerang*, (Makasar: UIN Makasar, 2017)

2. Adi Wibowo,¹¹ skripsi yang berjudul “ *Tinjauan hukum islam terhadap praktik pinjam meminjam uang di desa nglorog kec. sragen kab. Sragen*”. Skripsi ini membahas tentang praktik pinjam meminjam uang/hutang piutang dengan adanya potongan dan tambahan yang terjadi di Desa Nglorog, kec. Sragen kab. Sragen sudah sesuai dengan syarat dan rukun hutang piutang, serta praktik ini tidak mengandung unsur zulm (penganiayaan), karena kedua belah pihak saling diuntungkan, yaitu kreditur mendapatkan uang pinjaman sehingga bias memenuhi kebutuhannya. Sedangkan debitur juga mendapatkan apa yang menjadi haknya, yaitu keuntungan dari hasil pengorbanannya.
3. Agustini Purwandani,¹² skripsi yang berjudul:“ *Studi hukum islam terhadap praktek utang piutang dengan jaminan “barang kreditan” di desa brangkal kecamatan Bandar kedungmulyo kabupaten jombang*”. skripsi ini membahas tentang gadai dan pemegang gadai, tidak ada masalah karena praktek gadai ini dilakukan oleh orang yang sudah memenuhi syarat untuk melakukan ‘aqad gadai. Status barang jaminan tersebut belum sepenuhnya dimiliki oleh penggadai sebab masih ada perjanjian dengan pihak lain untuk melunasi pembayaran kredit sampai lunas, sehingga tidak bisa dijadikan jaminan gadai karena tidak terpenuhinya syarat sah gadai ‘Aqad gadai sudah sesuai dengan ketentuan ketentuan syara'.

¹¹Adi Wibowo, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Pinjam Meminjam Uang di Desa Nglorog Kec. Sragen Kab. Sragen*, (Yogyakarta: UIN Sunan Kali Jaga, 2013)

¹²Agustini Purwandani, *Studi hukum islam terhadap praktek utang piutang dengan jaminan “barang kreditan*, (Surabaya: IAIN Sunan Ampel, 2014)

4. Fadli Maghfur,¹³ skripsi yang berjudul “ *Tinjauan hukum islam terhadap utang piutang untuk tanam jagung di desa purwotengah papar Kediri*”. skripsi ini membahas tentang praktek utang-piutang untuk Tanam jagung di Desa Purwotengah Kecamatan Papar Kabuten Kediri adalah petani yang meminjam uang untuk modal tanam jagung kepada tengkulak (Kreditur) diberikan dua syarat oleh tengkulak (kreditur).

Persamaan peneliti dengan peneliti pertama yaitu sama-sama meneliti tentang hutang piutang, perbedaannya peneliti pertama menyatakan praktik hutang piutang yang dilakukan oleh mayoritas masyarakat kampung gunung RT. 006/03 telah sesuai dengan ketentuan syariah. Berbeda dengan hasil penelitian saya yaitu praktik hutang piutang beras yang dilakukan masyarakat Jorong Tamiang Ampalu tidak sesuai dengan syariat Islam.

Persamaan peneliti dengan peneliti kedua yaitu membahas tentang hutang piutang, perbedaan penelitian ini yaitu hasil penelitian yang dilakukan oleh Adi Wibowo adalah praktik pinjam meminjam uang/hutang piutang dengan adanya potongan dan tambahan yang terjadi di Desa Nglorog, kec. Sragen kab. Sragen sudah sesuai dengan syariat dan rukun hutang piutang. Dan hasil penelitian saya yaitu tidak sesuai dengan syariat Islam.

Persamaan peneliti dengan peneliti ketiga yaitu sama-sama membahas hutang piutang. Perbedaan penelitian ini yaitu hasil penelitian yang dilakukan oleh

¹³Fadli Maghfur, *Tinjauan hukum islam terhadap utang piutang untuk tanam jagung di desa purwotengah papar Kediri*, (Surabaya: IAIN Sunan Ampel, 2013)

Agustini Purwandani adalah membahas tentang gadai dan pemegang gadai, tidak ada masalah karena praktek gadai ini dilakukan oleh orang yang sudah memenuhi syarat untuk melakukan aqad gadai.

Persamaan peneliti dengan peneliti keempat yaitu sama-sama membahas tentang hutang piutang. Perbedaan penelitian ini yaitu hasil penelian yang dilakukan oleh Fadli Maghfur adalah petani yang meminjam uang untuk modal tanam jagung kepada tengkulak (Kreditur) diberikan dua syarat oleh tengkulak (Kreditur).

F. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan pembahasan skripsi ini maka sistematika pembahasannya adalah:

BAB I pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian dan kegunaan penelitian, batasan istilah, penelitian terdahulu, dan sistematika pembahasan.

BAB II tinjauan pustaka terdiri dari hutang piutang, pengertian hutang piutang, dasar hukum hutang piutang, rukun dan syarat hutang piutang, hal-hal yang dianjurkan dalam hutang piutang, hikmah hutang piutang, pengambilan manfaat dalam hutang piutang, tatakrama berhutang, riba, pengertian riba, jenis-jenis riba, dan hukum riba.

BAB III metode penelitian terdiri dari data geografis, waktu dan lokasi penelitian, jenis penelitian, pendekatan penelitian, sumber data, subjek penelitian, teknik pengumpulan data, teknik pengolahan dan analisis data.

BAB IV hasil penelitian terdiri dari praktek hutang piutang beras di Jorong Tamiang Ampalu Kenagarian Koto Tengah Kecamatan Koto Balingka Kabupaten Pasaman Barat, faktor terjadinya hutang piutang beras di Jorong Tamiang Ampalu Kenagarian Koto Tengah Kecamatan Koto Balingka Kabupaten Pasaman Barat dan praktek hutang piutang beras di Jorong Tamiang Ampalu Kenagarian Koto Tengah Kecamatan Koto Balingka Kabupaten Pasaman Barat Menurut Fiqh Muamalah.

BAB V penutup yang berisikan kesimpulan dan saran.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Hutang Piutang

1. Pengertian Hutang Piutang

Dalam kamus bahasa Arab hutang piutang dikenal dengan *Qardh* yang berarti meminjam.¹ Dalam kitab Fiqih Sunnah dijelaskan bahwa *Qardh* menurut bahasa adalah memotong atau memutuskan.² Sedangkan menurut Abdurrahman al-Jaziri Hutang piutang menurut bahasa adalah memutuskan dan dinamakan juga harta yang diberikan kepada orang yang berhutang kemudian ia menggantinya dengan sempurna karena sesungguhnya hutang itu memutuskan dari pada harta orang yang berhutang.³

Berdasarkan beberapa pendapat di atas dapat dipahami bahwa hutang menurut bahasa adalah memotong atau memutuskan hak kepemilikan harta orang yang berpiutang, karena diberikan kepada orang yang berhutang dan orang yang berhutang wajib menggantinya dengan harta yang sama nilai maupun sifatnya. Artinya harta orang yang berpiutang itu akan dipindahkan kepemilikannya karena dipiutangkan kepada orang yang berhutang sampai ia menggantinya.

¹ M. Yunus, *Kamus Bahasa Arab*, (Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah /Penafsiran al-Qur'an, 1989), h. 45

² Saayid Sabiq, *Fiqih al-Sunnah*, (Beirut: Dar al-Fikr, tt), Jilid ke-III, h. 136

³ Abdurrahman Al-Jziri, *Kitab Fiqh 'Ala Mazahib Al-Arba'ah*, (Mesir: Rihayat al-Qubra, 1970), Jus II, h. 338

Menurut istilah hutang piutang adalah:

- a. Menurut wahbah Zuhaili hutang piutang adalah akad tertentu atas penyerahan harta kepada orang lain agar orang tersebut mengembalikan dengan nilai yang sama.⁴
- b. Menurut Sayyid Sabiq dalam bukunya Fiqih Sunnah mendefinisikan hutang piutang adalah hutang harta yang diberikan oleh muqrid (orang yang berpiutang) kepada muqtarid (orang yang berhutang) untuk dikembalikan sesuai menurut semisalnya.⁵
- c. Menurut Amir Syarifuddin hutang piutang adalah penyerahan harta berbentuk uang untuk dapat dikembalikan pada waktunya dengan nilai yang sama.⁶

Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah hutang piutang merupakan penyediaan dana atau tagihan antar lembaga keuangan syariah dengan pihak peminjam yang mewajibkan pihak peminjam untuk melakukan pembayaran secara tunai atau cicilan dalam jangka waktu tertentu.⁷

Dari beberapa defenisi di atas dapat dipahami bahwa hutang adalah harta yang diberikan oleh satu pihak atau orang yang berpiutang kepada pihak lain dalam hal ini orang yang berhutang melalui transaksi hutang piutang antara kedua belah pihak dimana orang yang berhutang wajib membayar atau menggantinya dengan harta yang serupa, sama nilai maupun harganya. Orang yang berpiutang

⁴ Wahbah Al-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adilatuhu*, (Beirut:dar al-Fikr,tt), Jus IV, h. 720

⁵ Sayyid Sabiq, *op,cit*, h. 134

⁶ Amir Syarifuddin, *Garis-garis Besar Fiqih*, (Jakarta: Pranada Media, 2003), h. 222

⁷Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2012), h. 334.

berhak untuk menerima kembali apa yang telah dihutangkannya. Apabila orang yang berhutang meninggal dunia sebelum melunasi seluruh hutangnya, maka ahli waris berkewajiban untuk melunasi hutang tersebut.

2. Dasar Hukum

- a. Q.S al-Muzammil [73] :20

وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأقرضوا الله قرضاً حسناً

Dan dirikanlah shalat dan berikanlah zakat serta beri utanglah Allah dengan utang yang baik...

Akad hutang piutang adalah ta'awun jadi dengan menolong saudara yang membutuhkan berarti telah membebaskan dari kesulitan yang menghimpitnya.

- b. Q.S al-Hadid [57] : 11

مَنْ ذَا الَّذِي يُقرضُ اللَّهَ قَرْضاً حَسَناً فَيُضَاعِفَهُ لَهُ وَلَهُ أَجْرٌ كَرِيمٌ...

Siapakah yang mau menghutangkan kepada Allah hutang yang baik, maka Allah akan melipat-gandakan (balasan) hutang itu untuknya, dan dia akan memperoleh pahala yang banyak...

- c. Q.S Al-Maidah [5] : 2

... ولا تعاونوا على الإثم والعدوان...

Dan janganlah tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran...

Hukum hutang piutang menurut imam Abu Hanifah dan Muhammad, hutang piutang baru berlaku dan mengikat apabila barang atau uang telah diterima. Apabila seseorang meminjam sejumlah uang dan ia telah menerimanya maka uang tersebut menjadi miliknya, dan ia wajib

mengembalikan dengan sejumlah uang yang sama (*mitsli*), bukan uang yang diterimanya. Akan tetapi, menurut Imam Abu Yusuf *muqhtaridh* tidak memiliki barang yang diutangnya (dipinjamnya), apabila barang tersebut masih ada.

Menurut Malikiyah, hutang piutang hukumnya sama dengan hibah, shadaqah dan *'ariyah*, berlaku dan mengikat dengan telah terjadinya akad (*ijab qabul*), walaupun *muqhtaridh* belum menerima barangnya. Menurut pendapat yang shahih dari Syafi'iyah dan Hanabilah, kepemilikan dalam hutang piutang berlaku apabila barang telah diterima.⁸

3. Rukun dan Syarat Hutang Piutang

Rukun dan syarat dari transaksi hutang piutang diantaranya:⁹

a. Orang yang berakad ('Aqid)

Pihak yang terlibat dalam transaksi adalah orang yang cakap dalam bertindak hukum terhadap harta dan berbuat kebajikan yaitu: dewasa, berakal sehat dan berbuat sendiri tanpa paksaan.

1). Berakal

Tidak sah akad (dalam hal ini hutang piutang) yang dilakukan oleh orang yang tidak waras (gila).

2). Atas Kehendak sendiri

Maksudnya akad yang dilakukan oleh para pihak dalam hutang piutang harus atas kehendak sendiri tanpa ada paksaan atau tekanan dari

⁸ Ahmad Wardi Muslich. *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Amzah, 2017), h. 280

⁹ Amir Syarifuddin, *op.cit*, h. 224

pihak manapun. Kehendak sendiri atas persetujuan kedua belah pihak yang merupakan unsur penting dalam akad hutang piutang.

b. Objek Hutang Piutang

Menurut Khairuman Pasaribu mengemukakan bahwa barang yang dihutangkan disyaratkan harus benda yang dapat diukur atau diketahui jumlahnya atau nilainya. Agar pada waktu pembayaran tidak menyulitkan sebab dalam pengembaliannya nilai barang yang akan dibayarkan sama dengan nilai barang yang diterima.¹⁰

Menurut ulama Hanafiyah mengatakan akad hutang piutang hanya berlaku ada harta benda *al-Misliyat* yakni harta benda yang banyak padanannya, yang lazim dihitung dalam timbangan, takaran dan satuan, sedangkan harta benda *al-Qimiyat* tidak sah dijadikan objek hutang seperti hasil seni, rumah, tanah, hewan dan lain-lain.

Menurut ulama Malikiyah, Syafiiyah dan Hanabilah mengemukakan harta benda yang boleh diberlakukan atasnya akad salam, maka boleh diberlakukan atasnya hutang piutang baik berupa harta benda *al-Misliyat* (harta benda yang jenisnya dapat diperoleh di pasar) mau pun *al-Qimiyat* (harta benda yang jenisnya sulit didapatkan di pasar)¹¹

¹⁰ Khairuman Pasaribu dan Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian dalam Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1994), Cet. I, h. 137

¹¹ Hamzah Yaqub, *Kode Etik Dagang Menurut Islam*, (Bandung: CV. Diponegoro, 1992), h. 190

Sayyid Sabiq berpendapat bahwa boleh memberikan hutang berupa pakaian dan hewan karena Rasulullah pernah mengutangkan hewan (unta) kepada seseorang. Dapat diambil kesimpulan bahwa mengenai barang atau benda yang dihutangkan itu boleh berupa benda atau barang yang bisa ditukar, ditimbang maupun benda yang tidak dapat ditimbang karena dapat mempermudah kita dalam membayar hutang yang penting pada saat pengembalian hendaklah dengan yang semisal (sama).

c. Sighat

Kalimat akad dapat dilihat dari contoh berikut: yang memberi piutang berkata “Aku hutangkan ini kepada engkau”. Kemudian dijawab oleh orang yang berhutang “Aku mengaku berhutang kepada engkau” dan aku berjanji akan membayarnya pada hari itu atau bulan itu”. Namun dalam kehidupan sehari-hari orang sering menggunakan kalimat seperti di atas untuk transaksi pinjam meminjam dan orang juga sering menyamakan antara hutang dengan pinjaman.

Menurut Sayyid Sabiq akad piutang adalah:¹²

وعند القرض عقد تمليك فلا يتم الايمن يخوذله التحرف, ولا يتحفف الايجاب والقبل
وكعقد البيع واطية

“Akad hutang piutang itu adalah akad tamlik (Kepemilikan) maka tidaklah sempurna akad hutang piutang kecuali bagi orang yang boleh melakukan tindakan hukum dan tidaklah ada hak milik kecuali dengan ijab qabul seperti jual beli dan hibah.

¹² Sayid Sabiq, *Op.Cit*, h. 145

Pendapat di atas menyatakan bahwa akad dinyatakan sah dengan adanya lafaz qard (hutang piutang), pinjam meminjam dan semua lafaz yang mempunyai arti yang sama.

Namun dalam kehidupan sehari-hari orang sering tidak menggunakan kata-kata seperti contoh di atas, bahkan orang sering menyamakan antara hutang dengan pinjaman.

Jadi dapat disimpulkan bahwa akad hutang piutang adalah lafaz ijab dan qabul yaitu perkataan dari orang yang memberi hutang dan jawaban dari orang yang berhutang walaupun dengan kata-kata yang lain yang penting mempunyai pengertian yang sama.

4. Hal-Hal yang Dianjurkan dalam Hutang Piutang

Ada beberapa hal yang dianjurkan dalam transaksi hutang piutang diantaranya:¹³

a. Penulisan Hutang

Hutang piutang merupakan aktivitas muamalah yang mendatangkan manfaat dalam kehidupan. Dalam melakukan hubungan muamalah seseorang harus memperhatikan kebaikan dan manfaatnya. Hutang piutang ini merupakan bentuk muamalah yang dilakukan tidak secara tunai. Untuk itu apabila terjadi akad hutang piutang maka hendaklah dituliskan, sebagaimana dinyatakan dalam Q.S al-Baqarah [2] :282

¹³Rachmat Syafe'i, *fiqh muamalah*, (Bandung: Cv Pustaka Setia, 2001), h. 153-157

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ

Hai orang-orang yang beriman apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan hendaklah kamu menuliskannya...

Ayat di atas menjelaskan bahwa untuk menjaga kebaikan antara kedua belah pihak yang mengadakan transaksi hutang piutang hendaklah dituliskan karena tulisan itu dapat digunakan sebagai bukti apabila terjadi perkara atau terjadinya kematian pada salah satu pihak sebelum adanya pelunasan hutang.

1). Tasamuh dalam Membayar Hutang

Maksud dari tasamuh dalam membayar hutang adalah seseorang yang mempunyai hutang hendaklah mempunyai sifat lapang dada dan toleransi dalam membayar hutang, orang yang suka berlapang dada dalam membayar hutang akan dicintai oleh Allah.

Nabi sendiri telah memberi contoh tentang toleransi dalam membayar hutang. Suatu ketika seorang laki-laki datang kepada nabi menagih hutangnya, sedang orang itu berlaku kasar kepada Nabi maka timbul niat sahabat untuk menyakitinya, tetapi nabi melarangnya dan beliau biarkan karena dia punya hak dan bebas bicara.

2). Segera Membayar Hutang

Apabila seseorang rela di ikat perjanjian hutang piutang untuk jangka waktu tertentu maka wajib janji itu untuk dipenuhi, firman Allah SWT Q.S al-Isra' [17]:34

...وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا

Dan tepati janji, karena sesungguhnya janji itu akan diminta pertanggung jawabannya.

Ayat di atas menjelaskan bahwa menepati janji adalah sesuatu yang wajib maka hendaklah pembayaran hutang itu disegerakan, apabila telah sanggup untuk membayarnya agar terbebas dari keterikatan hutang piutang.

3). Membaguskan Pembayaran Hutang

Membaguskan pembayaran hutang sangat dianjurkan baik dalam bidang kualitas maupun kuantitas, maksudnya boleh memperbaiki pembayaran hutang dengan cara melebihkan pembayaran atau membayar dengan sesuatu yang lebih baik mutunya dengan ketentuan atas kemauan dan inisiatif sendiri dari orang yang berhubungan atau sebagai ucapan terima kasih pada orang yang telah meringankan bebannya. timbulnya riba.

5. Hikmah Hutang Piutang

Hikmah yang dapat diambil dari transaksi hutang piutang antara lain:

- a. Menumbuhkan dan Mempererat Ukhuwah Islamiyah¹⁴

Menurut ajaran Islam semua umat muslim itu bersaudara, seperti yang dijelaskan dalam dalam Q.S al-Hujarat [49] : 10

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ ...

Sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara

Ayat di atas menjelaskan bahwa orang-orang muslim adalah bersaudara dimana ada ikatan sosial diantara sesamanya. Menurut Muhammad Quraish Shihab semua manusia adalah bersaudara, persaudaraan itu dapat ditemukan dalam empat hal diantaranya *ukhuwah fiddin al-insaniyah* dalam arti umat manusia keseluruhan adalah bersaudara karena mereka itu berasal dari ayah dan ibu yang sama (Adam dan Hawa). Persaudaraan itu harus dijalin karena adanya ikatan agama (*ukhuwah fiddin*)¹⁵

Salah satu cara menumbuhkan tali persaudaraan adalah dengan membantu meringankan beban penderitaan orang lain, dengan sendirinya tali persaudaraan itu akan tercipta, selain itu persaudaraan bukan hanya sekedar memberi dan menerima, melainkan juga memberi pertolongan tanpa

¹⁴Mardani, *Op, Cit.*, h 336

¹⁵ M. Quraish Shihab, *Membumikan al-Qur'an*, (Bandung: Mizan, 1994), h. 358-359

mengharapkan imbalan apapun dari pihak yang berhutang tapi semata-mata hanya mengharapkan pahala dan ridha Allah SWT.

Sedangkan bagi pemilik harta, dengan adanya kegiatan hutang piutang ini agar dapat menghindarkan diri dari sifat egois dan tamak dengan cara merelakan sebagian hartanya yang dimiliki untuk dapat dinikmati oleh orang yang menerimanya.

b. Sarana untuk mendekatkan diri pada Allah SWT

Segala yang ada di langit dan di bumi adalah milik Allah SWT yang dititipkan kepada makhluk-Nya untuk melangsungkan kehidupan. Dapat kita sadari bahwa semua yang dimiliki bukanlah milik sendiri tapi hanya sebagai hak pakai untuk sementara dan hendaklah manusia dapat melepaskannya dengan penuh kerelaan terhadap harta yang diperoleh dengan susah payah untuk dipergunakan oleh saudaranya yang membutuhkan baik melalui infak, sadaqah mau pun hutang piutang.

Karena pada hakekatnya semua rezeki yang diberikan Allah kepada siapa saja adalah untuk memenuhi kebutuhan hamba-Nya sebagaimana yang dikemukakan oleh Sayyid Sabiq dalam kitab fiqih Sunnah bahwa hutang piutang merupakan salah satu jenis pendekatan untuk bertaqarrub kepada Allah SWT, karena hutang piutang mempunyai arti lemah lembut kepada manusia, mengasihi mereka, memberikan kemudahan dalam urusan mereka

dan memberikan jalan keluar dari duka dan kabut yang menyelimuti kehidupan mereka.¹⁶

c. Menguatkan iman dan menambah rasa syukur

Kehidupan di dunia adalah sementara sedangkan kehidupan di akhirat adalah kehidupan yang kekal dan abadi. Setiap manusia dapat memetik amal yang diperbuat selama hidup di dunia dengan mematuhi segala aturan Allah dan menjalankan segala yang diperintah-Nya serta menjauhi segala larangan-Nya, itulah yang memberikan kebahagiaan di dunia. Dengan demikian manusia akan semakin yakin untuk menjalankan perintah Allah SWT dan manusia akan mensyukuri nikmat yang telah diberikan Allah kepadanya.

Semakin tinggi rasa syukur seorang hamba maka ia semakin dapat merasakan dan menikmati hidup ini yang merupakan buah dari iman yang didambakan oleh setiap muslim. Salah satu indikasi iman dan rasa syukur atas karunia Allah adalah kerelaan dalam membantu saudaranya yang membutuhkan dengan memberikan piutang.

d. Meningkatkan Taraf Ekonomi Masyarakat

Firman Allah dalam Q.S al-Baqarah [2] : 245

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرَةً وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْسُطُ
وَالِيهِ تُرْجَعُونَ

¹⁶ Sayyid Sabiq, *op.cit*, h. 129

Siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik (menafkahkan hartanya di jalan Allah), maka Allah akan meperlipat gandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak. Dan Allah menyempitkan dan melapangkan (rezki) dan kepada-Nya-lah kamu dikembalikan

Ayat di atas menerangkan bahwa apabila seseorang mau memberikan piutang kepada saudaranya yang kurang mampu maka sama nilainya dengan memiutangi kepada Allah, artinya harta yang direlakan sebagian untuk dinafkahkan di jalan Allah.

Dengan dibolehkan hutang piutang dalam Islam sehingga ekonomi masyarakat dapat ditingkatkan, karena kekurangan harta ataupun kebutuhan hidup lainnya dapat dipenuhi dengan cara mengutang terlebih dahulu, sehingga ada ke lapangan dan kelonggaran dari suatu kesulitan. Memberi piutang, zakat, infak maupun sadaqah tidak akan merugikan seseorang melainkan dapat membantu pemerintah dalam mengentaskan kemiskinan.

Di samping itu bagi penerima hutang hendaknya menyadari bahwa perkara hutang merupakan hal yang wajib yang harus diselesaikan oleh orang yang bersangkutan karena akan menjadi beban di akhirat kelak. Apabila mengalami kesulitan dalam membayarnya dianjurkan kepada yang memberi hutang untuk menyedekahkan dan tidak menuntut pembayaran.

e. Sarana Melatih Kesabaran Diri

Kehidupan manusia sering mengalami pasang surut, ada masa-masa percobaan yang telah diberikan Allah seperti kelaparan, ketakutan dan

kekurangan harta atau jiwa karena itu menuntut manusia untuk sabar dan bertawakkal kepada Allah dalam menghadapi cobaan.¹⁷

Cobaan itu mungkin dapat dikurangi dengan minta pertolongan atau minta bantuan kepada orang lain berupa piutang. Bagi pemberi piutang diharapkan sabar jika si penerima hutang belum mampu atau sanggup untuk membayar atau mengembalikan hutangnya.

f. Salah satu sarana beribadah kepada Allah SWT

Memberi piutang berarti seseorang telah memberikan kelapangan bagi saudaranya yang lain yang berada dalam kesusahan dan kelak di akhirat Allah akan memberikan kelapangan atas amalan yang diperbuatnya di dunia, bagi orang yang memberi piutang sebanyak dua kali maka yang satunya bernilai sadaqah di sisi Allah SWT.

g. Menjauhkan diri dari Perbuatan Dosa

Apabila seseorang dalam kesulitan dan tidak menemukan orang yang mau memberikan pinjaman, terutama untuk masalah konsumsi atau makanan pokok untuk dimakan maka tidak heran jika banyak terjadi hal-hal yang merugikan seperti mencuri, penodongan, merampok bahkan pembunuhan jika itu satu-satunya jalan untuk mengganjal perut.

Hal itu sebenarnya tidak perlu terjadi apabila ada sebagian dari mereka yang mau memberikan piutang untuk memenuhi kebutuhan hidupnya,

¹⁷ A. Rahman I Doi, *Muamalah Syari'ah III*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996), h. 70

karena mereka bisa berfikir kalau ada jalan baik mengapa harus menempuh jalan yang buruk dan beresiko tinggi.

h. Sarana meningkatkan taraf pendidikan

Dengan adanya hutang piutang secara tidak langsung seseorang telah membantu meningkatkan taraf pendidikan, dimana uang yang dihutangkan sering digunakan untuk biaya pendidikan anak-anaknya. Jadi seseorang yang hidup dengan ekonomi yang lemah juga bisa melanjutkan sekolah anak-anaknya ke perguruan tinggi melalui hutang piutang.

6. Pengambilan Manfaat dalam Hutang Piutang

Para ulama sepakat bahwa setiap hutang yang diambil manfaat hukumnya haram, apabila hal itu disyaratkan atau ditetapkan dalam perjanjian. Hal ini sesuai dengan kaidah yang artinya: *“semua hutang yang menarik manfaat, maka ia termasuk riba.”*

Oleh karena itu dalam konteks ini, seseorang penerima gadai (*murtahin*) yang memberikan hutang tidak boleh mengambil manfaat atas barang gadaian, apabila hal itu disyaratkan dalam perjanjian. Apabila tidak disyaratkan, menurut pendapat yang *rajah* dari *mazhab* Hanafi, hukumnya boleh tetapi makruh, kecuali apabila diizinkan oleh *rahin* (orang yang menggadaikan). Sedangkan menurut pendapat sebagian Hanafiah, meskipun diizinkan oleh *rahin* pengambilan manfaat tersebut hukumnya tetap tidak boleh.¹⁸

¹⁸Ahmad Wardi Muslich, *Op, Cit.*, h. 281-282

7. Tatakrama Berhutang

Beberapa hal yang dijadikan penekanan dalam hutang piutang tentang nilai-nilai sopan santun yang terkait didalamnya, ialah sebagai berikut:¹⁹

- a. Sesuai surat Al-Baqarah: 282, hutang piutang supaya dikuatkan dengan tulisan dari pihak berhutang dengan disaksikan dua orang saksi laki-laki atau dengan seorang saksi laki-laki dengan dua orang saksi wanita. Dan dibuat diatas kertas bersegel atau bermaterai.
- b. Pinjaman hendaknya dilakukan atas dasar adanya kebutuhan yang mendesak disertai niat dalam hati akan membayarnya/mengembalikannya.
- c. Pihak berpiutang hendaknya berniat memberikan pertolongan kepada pihak berhutang. Bila yang meminjam tidak mampu mengembalikan, maka yang berpiutang hendaknya membebaskannya.
- d. Pihak yang berhutang bila sudah mampu membayar pinjaman, hendaknya dipercepat pembayaran hutangnya karena lalai dalam pembayaran pinjaman berarti berbuat zalim.

B. Riba

1. Pengertian Riba

Riba merupakan pemerasan manusia sesama manusia dimana sebagian manusia hidup dengan kekayaan yang berlimpah dengan hanya menggoyang-goyangkan kakinya sementara orang yang berhutang memeras keringat mencari tambahan harta kekayaan untuk melunasi hutangnya.

¹⁹Hendi Suhendi, *Op, Cit.*, h.68

Menurut bahasa bahwa yang dimaksud dengan riba adalah:²⁰

- a. Bertambah (الزيادة) karena salah satu perbuatan riba adalah meminta tambahan dari sesuatu yang dihutangkan.
- b. Berkembang, berbunga (النام) karena salah satu perbuatan riba adalah membungakan harta *uang* atau yang lainnya yang dihitungkan kepada orang lain.
- c. Berlebihan atau menggelembung²¹

Secara istilah yang dimaksud dengan riba, Muhammad Abduh yang dikutip oleh Hendi Suhendi dalam Fiqh Muamalah berpendapat riba adalah penambahan-penambahan yang diisyaratkan oleh orang yang memiliki harta kepada orang yang menghutang hartanya karena pengunduran janji pembayaran oleh orang yang menghutang hartanya dari waktu yang telah ditentukan.²²

Sedangkan menurut Abdurrahman al-Jaiziri yang dikutip oleh Hendi Suhendi yang dimaksud dengan riba adalah akad yang terjadi dengan penukaran tertentu yang tidak diketahui sama atau tidak menurut aturan syara'.²³

Di dalam pengertian lain riba dapat diartikan dengan pengambilan tambahan dari harga pokok atau dari modal secara bathil, baik itu sedikit maupun banyak, baik yang bersifat produktif atau pun konsumtif (darurat) semua jelas keharamannya seperti yang dijelaskan dalam Q.S Ali-Imran [3]:130

²⁰Mahmud Yunus, *Kamus Bahasa Arab-Indonesia*, (Jakarta: Pt Hidakarya Agung, 1998), h.

²¹ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), h. 57

²²*Ibid*, h. 58

²³*Ibid*

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُضَاعَفَةً وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan

Berdasarkan ayat di atas Allah jelas-jelas melarang orang-orang beriman untuk melakukan riba yang berlipat ganda karena akan memberi kesulitan bagi orang yang berhutang, di samping itu orang yang berhutang, utangnya tidak akan berkurang melainkan bertambah banyak.

Riba dilarang dan diharamkan oleh Allah karena pada riba terdapat dampak negatif bagi masyarakat serta menimbulkan berbagai macam bentuk keburukan dalam hidup bermasyarakat. Perbuatan mengambil atau memakan riba merupakan salah satu tindakan yang bisa merusak iman seseorang karena riba bisa membuat manusia menjadi tamak makan harta. Semua bisa didapatkan baik dengan cara jual beli maupun hutang piutang dan Allah akan melaknat orang-orang yang memakan riba sesuai dengan firman-Nya Q.S Al Baqarah [2] :278-279

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ﴿٢٧٨﴾ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ ۗ وَإِن تُبْتِغُوا فَلَئِمَّ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ ﴿٢٧٩﴾

”Hai orang-orang yang beriman bertaqwalah kepada Allah dan tinggalkanlah sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman. Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba) maka ketahuilah bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu. Dan jika kamu bertaubat (dari pengambilan

riba) maka bagimu pokok hartamu, kamu tidak menganiaya dan tidak pula dianiaya.”

Ayat di atas menegaskan bahwa orang yang bertawakal kepada Allah serta meninggalkan riba maka Allah mengampuninya dari dosa riba sebelumnya, namun apabila mereka tidak meninggalkan riba maka Allah dan Rasul-Nya akan memerangi mereka di akhirat kelak.

Di samping itu riba merupakan satu cara memperoleh harta dengan cepat sehingga memiliki nilai yang buruk bagi Allah karena keuntungan yang diperoleh bukan dari keringat sendiri melainkan membebani orang lain, seperti yang dijelaskan oleh Allah dalam Q.S Ar-Rum [30] : 39:

وَمَا آتَيْتُمْ مِّن رَّبِّا لِّيَرْبُوَا فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُوَا عِنْدَ اللَّهِ ^ط وَمَا آتَيْتُمْ مِّن زَكَاةٍ تُرِيدُونَ
وَجَهَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ

“Dan sesuatu riba (tambahan) yang kamu berikan agar dia bertambah pada harta manusia maka riba itu tidak bertambah pada sisi Allah. Dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai keridhaan Allah maka (yang berbuat demikian) itulah orang yang melipat gandakan (pahalanya).”

Ayat di atas menjelaskan bahwa pengambilan riba oleh manusia hanya menambah harta seseorang, tetapi tidak ada nilai tambah di sisi Allah. Akan tetapi jika harta yang diberikan berupa zakat maka Allah akan membalasnya dengan pahala yang berlipat ganda.

Pelaksanaan dalam pembayaran hutang piutang menurut Chairuman Passaribu dan Sahrawardi K. Lubis dalam buku hukum perjanjian dalam Islam terbagi dua yaitu:²⁴

a. Penambahan Yang Tidak Di Perjanjian

Yaitu kelebihan pembayaran yang dilakukan oleh orang yang berhutang bukan didasarkan perjanjian sebelumnya, maka kelebihan itu boleh (halal) bagi orang yang memberikan piutang karena termasuk ke dalam memperbaiki pembayaran oleh orang yang berhutang, dapat dikatakan sebagai ucapan terima kasih karena telah memberikan pertolongan atau kemudahan di saat membutuhkan. Sesuai dengan hadist Nabi yang diriwayatkan oleh Ahmad dan Tarmidzi sebagai berikut :²⁵

عن أبي هريرة قال استقرض رسول الله عليه وسلم فأعطى سناخيرا من سنه وقال خياركم أحاسنكم قضاء (رواه أحمد و ترميذى)

“Dari Abu Hurairah r.a Rasulullah telah mengutangkan hewan kemudian beliau membayarnya dengan hewan yang lebih tua umurnya dari hewan yang beliau hutang itu dan Rasulullah bersabda orang yang baik antara kamu adalah orang yang dapat membayar hutangnya dengan baik.

Hadis di atas menjelaskan bahwa Rasulullah menganjurkan orang berhutang agar membayar hutangnya dengan lebih baik, memberikan tambahan ketika membayar hutang yang benar-benar dari keinginan yang

²⁴ Khairuman Passaribu dan Sahrawardi K. Lubis, *Op.Cit*, h.137

²⁵M. Ibn Ali Asy Syaikani, *Nail al- Authar*, (Beirut : Thaba’atil as-Sani, tt) Juz V h.53

tulus dari orang yang berhutang diperbolehkan karena bukan akibat perjanjian sebelumnya.

b. Tambahan Yang Diperjanjikan

Yaitu kelebihan pembayaran yang dilakukan oleh orang yang berhutang kepada pihak yang berpiutang didasarkan perjanjian yang mereka sepakati, maka hukumnya haram bagi orang yang memiliki piutang untuk menerimanya, ketentuan ini didasarkan pada hadist Nabi yang berbunyi :²⁶

عن ابي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فمن زاد أو استزاد فهو ربا
(رواه مسلم)

“Dari Abu Hurairah Rasulullah Saw bersabda siapa yang memberi dan meminta tambahan dalam hal hutang piutang termasuk riba.”

Adapun penjelasan yang terkandung dalam hadist di atas adalah pengambilan tambahan atau kelebihan dalam hal hutang piutang oleh orang yang memberi piutang atas suatu perjanjian sebelumnya, maka itu dikategorikan ke dalam riba dan haram untuk menerimanya, Tentang masalah riba telah dijelaskan dalam Q.S al-Baqarah [2] :275 :

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ
ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ

²⁶Muslim bin Hujaj al-Husain al-Qusairi an-Naisabury, *Shahih Muslim* (Beirut : Dar al-Ihya al-Turast al-Arabiy, tt) Juz III h.1211

مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَانْتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ
النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

“Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan lantaran (tekanan) penyakit gila, keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba, orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhan-Nya lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang diambilnya dahulu (sebelum datang larangan) dan urusannya terserah pada Allah, orang yang mengulangi (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya.

Di dalam ayat di atas Allah menjelaskan secara tegas telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba dan barang siapa yang menghalalkan riba, maka orang itu sama dengan mengingkari ketentuan Allah SWT dan di akhirat kelak ia akan berdiri sama dengan orang yang kemasukan setan. Namun riba yang termakan sebelum datangnya ajaran Islam (larangan), maka Allah SWT akan mengampuninya apabila ia bertaubat, akan tetapi jika orang yang sudah datang kepadanya ajaran yang melarang untuk mengambil riba lalu ia ingkar maka Allah akan menjadikan ia penghuni neraka dan kekal didalamnya.

2. Jenis-jenis Riba²⁷

Secara garis besar riba dikelompokkan menjadi dua, yaitu riba utang piutang dan riba jual beli. Kelompok pertama terbagi menjadi riba *qardh* dan riba

²⁷Lifi Nur Diana, *hadis-hadis ekonomi*, (malang: UIN-Maliki Press, 2012), h. 133

jahiliyah, sedangkan kelompok kedua ada dua macam, yaitu *riba fadl* dan *nasi'ah*.

a. Riba Qardh

Riba Qard adalah suatu manfaat yang disyaratkan terhadap yang berutang (*muqtaridh*).

b. Riba Jahiliyah

Riba Jahiliyah adalah utang dibayar lebih dari pokoknya karena sipeminjam tidak dapat membayar pada waktu yang ditentukan.

Jumhur ulama membagi riba dalam dua bagian yaitu:²⁸

a. Riba Fadhal

Riba fadhal yaitu jual beli yang mengandung unsur riba pada barang yang sejenis dengan adanya tambahan pada salah satu benda tersebut, misalnya pertukaran 1 gram emas dengan 1,5 gram emas. Oleh karena itu, jika melaksanakan akad jual beli antara barang yang sejenis tidak boleh dilebihkan salah satunya agar terhindar dari unsur riba.

c. Riba Nasi'ah

Riba nasi'ah yaitu tambahan yang diisyaratkan yang diambil oleh orang yang berpiutang dari orang yang berhutang sebagai imbalan penundaan pembayaran hutang.²⁹

²⁸ Ibnu Rusyd, *Bidayatul al-Mujtahid wa Nihayah*, (Beirut: al-Miqtashia, tt), Juz II, h. 129

Riba Nasi'ah ini riba yang dilakukan masyarakat jahiliyah. Riba nasi'ah ini juga dikenal dengan riba hutang karena pelaksanaan riba ini menyangkut dengan hutang piutang dan merupakan praktek riba nyata yang di larang dalam Islam, karena di anggap sebagai penimbunan kekayaan secara tidak wajar dan mendapatkan keuntungan tanpa melakukan usaha, kelebihan pembayaran dan penundaan waktu pembayaran yang akhirnya jumlah hutang semakin membengkak.

3. Hukum Riba

- a. mengharamkan riba yang berlipat ganda/ad'afan muda'afa, karena yang diharamkan al-Qur'an adalah riba yang berlipat ganda saja, yakni riba nasiah, terbukti juga dengan hadis tidak ada riba kecuali riba nasi'ah. Karenanya, selain riba nasi'ah maka diperbolehkan.
- b. mengharamkan riba, baik yang besar maupun yang kecil. Riba dilarang dalam Islam, baik besar maupun kecil, berlipat ganda atau tidak. Riba yang berlipat ganda/ *ad'afan muda'afa* haram hukumnya karena zatnya, sedangkan riba kecil tetap haram karena untuk menutup pintu ke riba yang lebih besar (*haramun lisyadudzari'ah*)

Pada dasarnya pembayaran hutang yang dilakukan dengan sesuatu yang sejenis dengan apa yang dihutang. Jika hutang berupa barang tertentu maka pembayarannya pun berupa barang yang sejenis dengan yang dihitung,

²⁹ Masjuk Zuhdi, *Masilul Fiqh*, (Jakarta: CV Mas Agung, 1993), h. 100

misalnya hutang uang dibayar dengan uang, hutang beras dibayar dengan beras. Pembayaran dengan sesuatu yang lain sebagai gantinya dan atas persetujuan pihak yang berhutang, dan jika pihak yang berhutang tidak dapat mengembalikannya dengan sesuatu yang lain dan harus berusaha untuk mendapatkannya, apa bila untuk itu memerlukan waktu maka pihak yang berhutang harus sabar menunggu.³⁰

Antara hutang piutang dengan riba mempunyai hubungan yang erat. Dilihat dari tujuan hutang piutang bertujuan untuk mewujudkan rasa tolong menolong diantara sesama sekaligus memelihara kelancaran dan ketertiban dalam bermuamalah, sedangkan riba tujuannya hanya untuk mencari keuntungan sepihak. Orang yang berpiutang mencoba menarik keuntungan yang sebanyak-banyaknya dari pihak yang berhutang, meskipun tujuan antara hutang piutang dengan riba tidak sejalan namun antara hutang dengan riba mempunyai hubungan yang erat yaitu riba itu timbul karena adanya pelaksanaan hutang piutang atau hutang piutang merupakan salah satu penyebab timbulnya riba.

³⁰ Ahmad Azhari Baasyir, *Hukum Islam Tentang Riba, Hutang Piutang Gadai*, (Bandung : PT. Al-Maarif, 1987), h. 41

BAB III

METODE PENELITIAN

A. DATA GEOGRAFIS

Kenagarian Koto Tengah merupakan salah satu kenagarian yang terdapat di kecamatan Koto Balingka Kabupaten Pasaman Barat. Kenagarian ini berbatasan dengan :

1. Sebelah Utara berbatasan dengan nagari Pematang Panjang
2. Sebelah Selatan berbatasan dengan nagari Parik
3. Sebelah Barat berbatasan dengan nagari Koto Nan Duo
4. Sebelah Timur berbatasan dengan nagari Situak

Kenagarian Koto Tengah ini terdiri dari 4 jorong adalah :

1. Jorong Lubuk Gadang
2. Jorong Ulu Simpang
3. Jorong Labuai
4. Jorong Tamiang Ampalu

Kenegarian koto tengah Terletak kurang lebih 6 km ke arah utara dari pusat kecamatan koto balingka, nagari persiapan koto tengah merupakan nagari dengan ketinggian 149 meter di atas permukaan air laut. Nagari persiapan koto tengah memiliki luas wilayah lebih kurang 7.549 ha yang terletak pada koordinat $99^{\circ}29'4.3876''$ sampai $99^{\circ}34'19.6185''$ bujur timur dan $0^{\circ}17'25.3539''$ sampai $0^{\circ}26'8.9114''$ lintang utara.

Penduduk kenegarian Koto Tangah, ini berdasarkan data terakhir tahun 2017 adalah sebanyak 6.023 jiwa dengan jumlah kepala keluarga sebanyak 1.376 KK.¹

B. Waktu dan Tempat Penelitian

Penelitian ini berlangsung dari bulan April sampai Agustus 2018 dan berlokasi di Jorong Tamiang Ampalu Kenegarian Koto Tangah Kecamatan Koto Balingka Kabupaten Pasaman Barat.

Kemudian dipilihnya Jorong Tamiang Ampalu sebagai lokasi penelitian didasarkan atas adanya beberapa kasus muamalah yang dalam hal ini adalah hutang piutang dimana ada pihak yang merasa dirugikan, sementara masalah hukumnya bagi sebagian masyarakat tidak dikethui.

C. Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah studi lapangan yaitu penelitian yang dilakukan dengan langsung ke lapangan, digunakan untuk mengumpulkan data dan informasi secara intensif disertai dengan analisa semua data yang dikumpulkan untuk mendapatkan data yang konkrit. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif yaitu metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, (sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan),

¹ Kantor Wali Nagari, *Data Statistik Kependudukan Kenegarian Koto Tangah*, 2017.

analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan *makna* dari pada *generalisasi*.²

D. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian merupakan suatu bentuk metode atau cara mengadakan penelitian agar peneliti mendapatkan informasi dari berbagai aspek untuk menemukan isu yang dicari jawabannya, pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan Yuridis Sosiologis.

Menurut Soejono Soekanto yang dimaksud pendekatan Yuridis Sosiologis adalah bahwasanya suatu sistem hukum merupakan pencerminan dari sistem sosial, oleh karena itu suatu hukum akan berlaku apabila hukum tersebut terbentuk melalui prosedur-prosedur tertentu dan oleh lembaga-lembaga tertentu, serta hukum tersebut dapat dipaksakan berlakunya terhadap masyarakat yang terkena hukum tersebut.

Peneliti terjun kepada masyarakat atau orang-orang yang bersangkutan di Jorong Tamiang Ampalu Kenagarian Koto Tengah Kecamatan Koto Balingka Kabupaten Pasaman Barat untuk memperoleh data yang akurat.

²Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta,2010), h.

E. Subjek Penelitian

Subjek dalam penelitian ini, yaitu para petani dan penjual beras yang berada di Jorong Tamiang Ampalu Kenagarian Koto Tangah Kecamatan Koto Balingka Kabupaten Pasaman Barat.

F. Sumber Data

Sumber data ialah unsur utama yang menjadikan sasaran dalam penelitian untuk memperoleh data-data kongkret, dan yang dapat memberikan informasi untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian ini.³

Untuk menetapkan sumber data, peneliti mengklasifikasikannya berdasarkan jenis data yang dibutuhkan (disimpulkan).

1. Sumber Data Primer

Adapun sumber data primer dalam penelitian ini adalah berasal dari pihak Pemilik yaitu Penjual dan Pembeli, Kepala Jorong Tamiang Ampalu, Tokoh Agama, Tokoh Adat, serta masyarakat yang bertempat tinggal di Jorong Tamiang Ampalu Kenagarian Koto Tangah Kecamatan Koto Balingka Kabupaten Pasaman Barat.

³ E. Kristi Poerwandari, *pendekatan Kualitatif Dalam penelitian psikologi*, (Jakarta: Lembang pengembangan sarana pengukuran dan pendidikan psikolog (LPSP3), 1998), hlm. 29.

2. Sumber Data Skunder

Sedangkan sumber data sekunder dalam penelitian ini berasal dari kajian pustaka seperti: Fiqh Muamalah, Fiqhul Islam, Kamus Bahasa Arab, dan Kamus Bahasa Indonesia.

G. Teknik Pengumpulan Data

1. Observasi

Observasi yang penulis lakukan adalah mengamati dan meneliti secara langsung kepada masyarakat atau orang-orang yang melaksanakan hutang piutang beras.

2. Wawancara

Wawancara merupakan salah satu metode pengumpulan data dengan jalan komunikasi yakni melalui kontak atau hubungan pribadi antara pengumpul data (pewawancara) dengan sumber data. Dalam hal ini penulis melakukan wawancara dengan cara “*Face to Face*” yaitu peneliti (pewawancara) berhadapan langsung dengan responden untuk menanyakan secara lisan hal-hal yang diinginkan dan jawaban responden langsung dicatat oleh pewawancara.

H. Teknik Pengolahan dan Analisa Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun urutan data secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, Observasi dan catatan lapangan, dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori,

menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain. Analisi data terdiri dari tiga sub proses yang saling berhubungan.⁴

1. Reduksi data, mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya dan membuang yang tidak perlu. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memiliki gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya.
2. Penyajian data, adalah suatu cara pengkompresan informasi yang memungkinkan suatu kesimpulan atau tindakan diambil sebagai bagian dari analisis. Penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, *flowchart* dan sejenisnya.
3. Kesimpulan dan verifikasi data, merupakan tindakan peneliti dalam menginterpretasikan data, menggambarkan makna dari penyajian data. Dengan demikian kesimpulan dalam penelitian kualitatif mungkin dapat menjawab rumusan masalah yang dirumuskan sejak awal. Kesimpulan dalam penelitian kualitatif diharapkan adalah merupakan temuan yang baru yang sebelumnya belum pernah ada.

⁴Ahmad Nizar Rangkuti, *Metode Penelitian Pendidikan*, (Bandung: Citapustaka Media, 2014), hlm. 155-158.

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Praktek Hutang Piutang Beras di Jorong Tamiang Ampalu Kenagarian Koto Tengah Kecamatan Koto Balingka Kabupaten Pasaman Barat

Hutang piutang di Jorong Tamiang Ampalu Kenagarian Koto Tengah, perlu diketahui bahwa hutang piutang yang akan dibahas saat ini merupakan praktek hutang piutang beras. Karena mayoritas penduduknya merupakan petani yang kegiatan sehari-harinya bertani, maka praktek hutang piutang beras sudah menjadi kebiasaan di Jorong Tamiang Ampalu Kenagarian Koto Tengah. Bagi msyarakat yang tidak mempunyai persediaan beras di rumahnya maka akanmelakukan praktek hutang piutang beras dengan penjual beras.

Dalam hal ini penulis telah melakukan penelitian melalui obervasi dengan cara melihat langsung transaksinya. Selain itu penulis juga melakukan wawancara terhadap para pelaku sehingga penulis dapat lebih jelas mengerti dan mengetahui sistem atau tata cara melakukan transaksi hutang piutang beras di Jorong Tamiang Ampalu Kenagarian Koto Tengah, pada waktu melakukan wawancara kepada para pelaku hutang piutang beras, penulis mengajukan beberapa pertanyaan diantaranya adalah menyangkut identitas pelaku hutang piutang, tata cara pelaksanaan hutang piutang, sistem pembayaran dan sebagainya.

Hutang piutang yang terjadi di Jorong Tamiang Ampalu Kenagarian Koto Tengah merupakan suatu akad hutang piutang terhadap manfaat beras untuk diambil

manfaatnya dengan imbalan yang tertentu pula. Dimana hutang piutang beras ini dilakukan pada awal menanam padi dan selanjutnya pembayaran dilakukan setelah selesai panen.

Sementara mengenai proses yang terjadi di masyarakat Jorong Tamiang Ampalu Kenagarian Koto Tengah ini hanya antara masyarakat Jorong Tamiang Ampalu saja. Masalah akad yang dilakukan secara lisan atau atas dasar suka sama suka dan rela sama rela yaitu dengan cara pembeli atau petani menghutang beras kepada sipenjual beras.

Pada umumnya yang terjadi di masyarakat Jorong Tamiang Ampalu Kenagarian Koto Tengah pembeli membayar semua hutang yang telah di hutangnya kepada penjual beras setelah selesai panen dengan ketentuan harga yang diberikan oleh penjual beras.

Praktek hutang piutang beras yang ada di Jorong Tamiang Ampalu antara petani dengan penjual beras yaitu penjual menghutangkan berasnya kepada petani yang membutuhkan dengan cara pembayarannya sesuai dengan harga beras yang ada di pasaran. Hal ini juga membantu para petani untuk melangsungkan hidupnya

Berikut beberapa pernyataan dari penjual beras diantaranya:

Ibu Rosmila Lubis¹ menyatakan: “ *Dia menjual beras sudah sejak tahun 1990 dan harga yang ia buat sesuai dengan harga yang ada dipasaran. Dia menghutangkan beras kepada pembeli atau para petani yang membutuhkan beras*

¹Rosmila Lubis, Penjual, *Wawancara*, 4 Juni 2018, di Tamiang Ampalu

untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari dengan cara pembayarannya yaitu dibayar dengan padi.”

Ibu Asti² menyatakan: *“Dia menghutangkan beras kepada pembeli atau para petani dengan alasan masyarakat Jorong Tamiang Ampalu banyak yang kurang mampu untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dan dia menghutangkan beras kepada petani dengan memperbolehkannya membayar hutang pada masa panen telah tiba dan dibayar dengan padi.”*

Begitu pula dengan Bapak Lindung³ mengatakan: *“Keuntungan bagi petani berhutang beras adalah mereka tetap bertahan hidup dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari dalam hal untuk dimakan sampai mereka menunggu masa panen tanpa harus pusing lagi. Sementara keuntungan bagi penjual beras karena hutang beras tersebut dibayar dengan padi adalah karena padi tersebut bisa bertahan lebih lama dibanding dengan beras dan agar nantinya bisa dihutangkan lagi kepada para petani.”*

Begitu pula dengan Ibu Sahmi⁴ mengatakan: *“Bahwa pembayaran beras yang dilakukan sesuai dengan harga yang ada pada saat pembayaran tersebut, bisa saja bertambah atau berkurang.”*

Begitu pula dengan Ibu Asmi⁵ mengatakan: *“Dia selalu menghutangkan beras kepada para petani yang membutuhkan dan ada perbedaan harga orang yang*

²Asti, Penjual, *Wawancara*, 9 Juni 2018, di Tamiang Ampalu

³Lindung, Penjual, *Wawancara*, 12 Juni 2018, di Tamiang Ampalu

⁴Sahmi, Penjual, *Wawancara*, 21 Juni 2018, di Tamiang Ampalu

⁵Asmi, Penjual, *Wawancara*, 25 Juni 2018, di Tamiang Ampalu

berhutang dengan orang yang tidak berhutang. Transaksi hutang piutang yang dilakukan hanya ketika ada pembeli yang membutuhkan beras pada waktu tertentu dan harga yang berlaku sesuai dengan harga yang ada di pasaran.”

Ibu Lisima⁶ mengatakan: *“Para petani berhutang beras kepada penjual yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan pangan hingga masa panen tiba. Lain halnya dengan penjual beras yang juga mendapatkan manfaat dari transaksi jual beli beras, yaitu ketika pembayaran beras yang terhutang dibayar dengan padi yang bisa bertahan lebih lama dibandingkan beras.”*

Hasil dari wawancara yang penulis lakukan dengan para penjual beras bahwa pada dasarnya mereka menghutangkan beras untuk melepaskan kesulitan atau menolong para petani yang membutuhkan, dan pembayarannya dalam bentuk padi, karena padi bisa disimpan lebih lama jika dibandingkan dengan beras.

Praktek hutang piutang beras di Jorong Tamiang Ampalu antara petani dengan penjual beras dilakukan dengan pembayaran setelah selesai panen yaitu waktu 3-4 bulan. Praktek hutang piutang beras ini dilakukan dengan lisan dan tidak dengan tulisan yang dapat mempersulit petani.

Perbandingan harga oleh penjual:

Table 1.

No.	Berhutang (Beras)	Pengembalian (padi)	Keuntungan

⁶Lisima, Penjual, *Wawancara*, 28 Juni 2018, di Tamiang Ampalu

1. Lindung	<p>Harga beras 1 sukat Rp.38.000 Keluarga=10 Rp.38.000x10 = Rp.380.000</p>	<p>5 sukat padi 5x10=50 (dalam 20 sukat padi dapat 10 sukat beras. Jadi berlebih 30 sukat padi). 50xRp.13.000=Rp.560.000 Jadi Rp.560.000- Rp.380.000= Rp.180.000 50 dikurangi upah: Menjemur=Rp.50.000 (1 sukat=1.000) Menggiling=Rp.50.000 (1 sukat=1.000) Jadi, Rp.180.000- Rp.100.000=Rp.80.000</p>	<p>-ketahanan padi dibandingkan dengan beras -jumlah padi yang bertambah yaitu: 30 sukat padi. -lebih uang=Rp.80.000</p>
2. Asti	<p>Harga beras 1 sukat Rp.40.000 Keluaraga=15 Rp.40.000x15 = Rp.600.000</p>	<p>5 sukat padi 5x15=75 (dalam 30 sukat padi dapat 15 sukat beras. Jadi berlebih 45 sukat padi). 75xRp.13.000=Rp.975.000 Jadi, Rp.975.000- Rp.600.000=Rp.375.000 75 dikurangi upah: Menjemur=Rp.75.000 Menggiling=Rp.75.000 Jadi, Rp.375.000- Rp.150.000=Rp.225.000</p>	<p>-ketahanan padi dibandingkan dengan beras -jumlah padi yang bertambah yaitu: 45 sukat padi. -lebih uang=Rp.225.000</p>
3. Rosmila	<p>Harga beras 1 sukat=Rp.42.000 Keluarga=20</p>	<p>5 sukat padi 5x20=100 (dalam 40 sukat padi dapat 20 sukat beras. Jadi</p>	<p>-ketahanan padi dibandingkan dengan beras -jumlah padi yang</p>

	Jadi, Rp.42.000x20 =Rp.840.000	berlebih 60 sukat padi). 100xRp.13.000=Rp. 1.300.000 Jadi, Rp.1.300.000- Rp.840.000=Rp.460. 000 100 dikurangi upah: Menjemur=Rp.100.0 00 Menggiling=Rp.100. 000 Jadi, Rp.460.000- Rp.200.000=Rp.260. 000	bertambah yaitu: 60 sukat padi. -lebih uang=Rp.260.000
--	--------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------

Keterangan:

5 sukat padi=2 sukat beras

Harga padi persukatnya Rp.13.000

Jadi, 5 sukat padi di kali Rp.13.000=Rp.65.000

Dibawah ini beberapa pernyataan dari pembeli atau para petani yang ada di Jorong Tamiang Ampalu diantaranya:

Ibu Sinur⁷ saat wawancara menyebutkan: “ Hutang beras yang dilakukan dapat dibayar ketika telah panen meskipun lebih dari tiga bulan yaitu masa panen *Praktek hutang piutang yang saya lakukan dengan ibu Asti yaitu hutang boleh dibayar setelah selesai panen. Sekalipun telah panen dalam waktu 3 atau 4 bulan tetapi masyarakat tidak juga dapat memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, ini disebabkan karena jarak panen pertama dengan panen kedua cukup lama.*”

⁷Sinur, Petani, Wawancara, 30 juni 2018, di Tamiang Ampalu

Begitu pula dengan Ibu Nisa⁸ menyebutkan: *“Praktek hutang piutang yang saya lakukan dengan ibu Asti adalah hutang harus dibayar kepada penjual beras dengan waktu yang telah disepakati walaupun hasil panen petani tidak berhasil. Karena hasil panen yang pertama dijadikan bekal untuk panen berikutnya, tetapi tidak juga mencukupi karena untuk memenuhi semua kebutuhan hidup bergantung pada panen hasil padi.”hutang beras wajib dibayar pada waktu yang telah ditentukan meskipun hasil panen itu tidak mencukupi untuk kebutuhan hidup hingga panen berikutnya”*

Begitu pula dengan Ibu Yuni⁹ mengatakan: *“Praktek hutang piutang beras yang saya lakukan dengan bapak lindung adalah yang mengolah kebun pak Lindung atau bercocok tanam di kebunnya saya dan beberapa orang lainnya menjadikan hal tersebut sebagai mata pencarian pokok bagi sebagian masyarakat Jorong Tamiang Ampalu, dimana hasil panen yang diperoleh digunakan untuk semua kebutuhan sehari-hari, biaya perawatan padi dimulai dari pembajakan sawah, menanam, pupuk, sampai panen, dan juga untuk siasah (sewa) kepada pemilik sawah serta tidak jarang juga digunakan untuk biaya sekolah anak-anak. Dan untuk makan pak Lindung menghutangkan kepada kami berasnya yang nantinya dipotong dengan hasil panen padi kami.”*

⁸⁸ Nisa, Petani, Wawancara, 5 juli 2018, di Tamiang Ampalu

⁹ Yuni, Petani, Wawancara 6 juli 2018, di Tamiang Ampalu

Begitu pula dengan Ibu Ciah¹⁰ mengatakan: “ *Praktek hutang piutang ini dilakukan karena taraf ekonomi menengah ke bawah, sehingga apabila padi di rumah telah habis maka akan melakukan hutang piutang beras dengan penjual beras untuk tetap bertahan hidup dan pembayarannya dilihat dari harga dipasaran.*”

Begitu pula dengan Ibu Saadah¹¹ mengatakan: “*Praktek hutang piutang beras di Jorong Tamiang Ampalu pada umumnya masyarakat membeli beras dengan cara berhutang karena tidak mampu membayarnya langsung kepada penjual beras. Dan uang yang dimiliki hanya cukup untuk belanja dari minggu ke minggu dan nantinya dibayar dengan padi.*”

Begitu pula dengan Ibu Mutiah¹² mengatakan: “*Biasanya hutang piutang beras terjadi ketika masa-masa sulit maksudnya pada waktu beras yang ada dipasaran sedikit dan banyak padi petani yang habis, sehingga harga beras dinaikkan oleh penjual beras dibandingkan dengan harga beras pada waktu awal panen.*”

Begitu pula dengan Ibu Desi¹³ mengatakan: “*Akad hutang piutang dilakukan masyarakat dengan cara tradisional yaitu tanpa dilakukan secara tertulis dan juga tidak menghadirkan saksi. Yang ada hanya penjual dan pembeli saja atau orang yang berhutang dengan orang yang memberikan hutang*”.

¹⁰Ciah, Petani, *Wawancara* 8 Juli 2018, di Tamiang Ampalu

¹¹Saadah, Petani, *Wawancara* 10 Juli 2018, di Tamiang Ampalu

¹²Mutiah, Petani, *Wawancara* 12 Juli 2018, di Tamiang Ampalu

¹³Desi, Petani, *Wawancara*, 13 Juli 2018, di Tamiang Ampalu

Begitu pula dengan Ibu Irda¹⁴ mengatakan: *“Pelaksanaan hutang piutang dilakukan berdasarkan kepercayaan dan kekeluargaan tanpa bukti tertulis dan saksi.”*

Begitu pula dengan Ibu Miah¹⁵ mengatakan: *“Transaksi atau akad hutang piutang antara petani dengan penjual beras dapat berlanjut hingga masa panen yang akan datang atau panen padi berikutnya, karena pembayaran hutang piutang beras ini dibayar dengan padi. Namun ketika tiba waktu pembayaran penjual beras atau orang yang memiliki hutang menjadikan nilai jual beras menjadi patokan dalam pembayaran hutang.”*

Begitu pula dengan Ibu Sam’ah¹⁶ mengatakan: *“Dalam pelaksanaannya hal terdapat perbedaan harga penjualan beras pada waktu menghutang dengan waktu membayar hutang. Ini disebabkan adanya dua waktu yang berbeda yang dapat mempengaruhi banyaknya beras yang beredar di pasaran, yaitu pada waktu panen dan waktu pengolahan sawah atau pada waktu menghutang beras.”*

Begitu pula dengan Ibu Paredek¹⁷ mengatakan: *“Praktek hutang piutang beras ini dianggap sebagian orang karena hal tertentu dan setiap orang yang mau menerima resiko apapun asalkan dapat memenuhi kebutuhan hidupnya dan rela membanting tulang siang dan malam dan bahkan ada yang menjalankan praktek riba.”*

¹⁴Irda, Petani, *Wawancara*, 14 Juli 2008, di Tamiang Ampalu

¹⁵Miah, Petani, *Wawancara*, 15 Juli 2018, di Tamiang Ampalu

¹⁶Sam’ah, Petani, *Wawancara*, 18 Juli 2018, di Tamiang Ampalu

¹⁷Paredek, *Op, Cit.*, 9 Juni 2018, di Tamiang Ampalu

Begitu pula dengan Ibu Darma¹⁸ mengatakan: *“Dia melakukan praktek hutang piutang beras sudah lama yaitu dari dia menikah. Praktek hutang piutang beras yang ia lakukan selalu sama dari masa kemasa yang dalam transaksinya tersebut adanya penambahan harga pada saat pembayaran.”*

Begitu pula dengan Ibu Nisa¹⁹ mengatakan bahwa: *“Praktek hutang piutang beras sudah menjadi kebiasaan bagi keluarganya sejak turun temurun.”*

Begitu pula dengan Ibu Parendek²⁰ mengatakan: *“Dia tidak pernah menuntut penjual melakukan penambahan harga pada hutangnya. Karena, dia masih membutuhkan penjual beras untuk dikemudian hari tempatnya berhutang beras kembali untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarganya.”*

Hasil dari wawancara yang penulis lakukan dengan para petani bahwa akad yang dilakukan masyarakat tersebut hanya dengan lisan dan bersifat kekeluargaan saja, walaupun dalam prakteknya terdapat unsure riba.

Wawancara dengan Tokoh Masyarakat Jorong Tamiang Ampalu Kenagarian Koto Tangah yaitu:

Bapak Zul Arfan²¹ dalam wawancara menyatakan bahwa: *Biasanya petani melakukan hutang piutang ini ketika mengolah sawah sebelum mereka panen padi, karena masyarakat pada umumnya tidak memiliki persediaan beras lagi di rumah, sehingga menyebabkan beras yang berada di pasar sedikit dan membuat nilai jual*

¹⁸ Darma, Petani, Wawancara, 30 Juli 2018, di Tamiang Ampalu

¹⁹ Nisa, *Op, Cit.* h. 41

²⁰ *Ibid.* h. 43

²¹ Zul Arfan, Jorong, Wawancara, 1 Agustus 2018, di Tamiang Ampalu

atau harga beras melonjak naik dan sebaliknya. Ketika masa pembayaran tiba yaitu pada masa panen dan saat itu beras yang berada di pasaran banyak sehingga nilai jual atau harga beras menjadi turun atau murah. Dengan perbedaan harga ini akhirnya para petani yang berhutang membayar hutang lebih dari harga di pasaran pada saat itu.”

Tokoh adat di Jorong Tamiang Ampalu yaitu: Bapak Askolan Lubis menyatakan bahwa: *“Praktek hutang piutang yang terjadi di masyarakat Jorong Tamiang Ampalu sudah menjadi kebiasaan sehingga, prakteknya sering menimbulkan riba.”*

Begitu pula dengan tokoh agama di Jorong Tamiang Ampalu yaitu Bapak Ahmadi menyatakan bahwa: *“Praktek hutang piutang beras yang terjadi di masyarakat Jorong Tamiang Ampalu sudah menjadi turun temurun karena tidak adanya perkembangan dalam masyarakat tersebut, ini dikarenakan faktor ekonomi yang kurang dan sempitnya pemikiran dalam masyarakat tersebut.”*

Begitu pula dengan alim ulama Jorong Tamiang Ampalu mengatakan bahwa: *“Praktek hutang piutang beras yang dilakukan masyarakat Jorong Tamiang Ampalu adalah haram hukumnya karena adanya praktek riba. Dan sudah sering dilakukan ceramah dan arahan bagi masyarakat untuk tidak melakukan hal tersebut, tapi masyarakat tidak mau mendengarkannya. Ini disebabkan karena mereka membutuhkan praktek tersebut untuk memenuhi kebutuhan hidup masyarakat.”*

Berdasarkan hasil penelitian di lapangan dapat disimpulkan bahwa bentuk transaksi hutang piutang antara petani dengan penjual beras adalah hutang beras harus

dibayar dengan padi, di mana pada waktu hutang yang menjadi tolak ukur atau timbangannya adalah dengan memakai sukatan atau liter, sementara pembayaran hutang yang menjadi ukurannya bukan hanya liter tetapi nilai nominal dari beras yang telah di hutang dahulu. Dengan dimasukkannya nilai jual beras dipasaran tersebut mengakibatkan jumlah hutang yang harus dibayar bertambah.

B. Faktor Terjadinya Hutang Piutang Beras di Jorong Tamiang Ampalu Kenagarian Koto Tengah Kecamatan Koto Balingka Kabupaten Pasaman Barat

a. Faktor Ekonomi

Perekonomian merupakan hal yang terpenting dalam kehidupan. Tingkat perekonomian di Jorong Tamiang Ampalu tergolong menengah ke bawah. Penghasilan utama sebagian masyarakat diperoleh dari hasil pertanian menanam padi, berladang seperti menanam cabe, kacang tanah, kacang kedelai, jagung, dan ada juga perkebunan karet dan sebagainya.

Untuk meningkatkan kesejahteraan terutama bagi masyarakat Jorong Tamiang Ampalu yang tidak mempunyai persediaan beras, mereka melakukan hutang piutang dengan penjual beras yang dalam pembayarannya nanti ada penambahan harga. Meskipun sistem hutang piutang yang dilakukan para petani dengan penjual beras tersebut tidak sesuai dengan syariat Islam. Tetapi mereka tetap melakukannya karena dorongan ekonomi.

b. Faktor Kebiasaan

Hutang piutang beras sudah menjadi hal biasa dalam masyarakat Jorong Tamiang Ampalu, dimana petani melakukan hutang piutang beras dengan penjual beras, praktek ini sudah berjalan sejak turun temurun hingga sekarang, meskipun dalam praktek ini ada yang beruntung dan ada juga yang merugi.

Transaksi yang dilakukan antara petani dan penjual yaitu petani menghutang beras kepada penjual beras dan dalam pembayarannya dilakukan pada saat panen telah tiba. Dan dengan dibayarnya hutang tersebut petani harus berhutang lagi kepada penjual beras.

Dimana faktor kebiasaan ini sudah menjadi kebiasaan para masyarakat setempat. Berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan ibu Darma²² mengatakan bahwa: *"Hutang piutang ini sudah menjadi kebiasaan masyarakat secara turun temurun dan sulit untuk di ubah, karena pemahaman masyarakat masih awam tentang hukum yang berbasis syariah."*

c. Faktor Pendidikan

Pemikiran masyarakat Jorong Tamiang Ampalu masih awam (tertinggal) tentang pemahaman agama, sehingga masih banyak yang tidak mengetahui pentingnya pendidikan, khususnya hutang piutang yang sesuai dengan syariat Islam. Ini disebabkan karena tingkat pendidikan masyarakat di Jorong Tamiang Ampalu banyak yang berhenti sekolah ditingkat sekolah dasar, hal ini menyebabkan masyarakat mau melakukan hutang piutang yang dapat merugikan

²²Darma, petani, *wawancara*. 4 Agustus 2018, di Tamiang Ampalu

diri sendiri. Banyak yang beranggapan bahwa tujuan dari sekolah hanya sekedar untuk mendapatkan ijazah yang nantinya digunakan sebagai sarana memperoleh pekerjaan. Padahal nyatanya tidak. Masih banyak tujuan dan manfaat lainnya yang dapat kita peroleh melalui pendidikan.

d. Faktor Agama

Di Jorong Tamiang Ampalu Kenagarian Koto Tengah banyak orang tua yang memiliki pola pikir untuk menyekolahkan anaknya ke sekolah umum dibandingkan ke sekolah pesantren. Dikarenakan, menurut orang tua sekolah pesantren lebih sedikit mempelajari pengetahuan umum. Sehingga tidak banyak lapangan pekerjaan untuk mereka yang sekolah pesantren. Dan pemahaman masyarakat terhadap agama masih awam. Jadi, karena pemahaman masyarakat terhadap agama masih awam, otomatis masyarakat kurang mengetahui tata cara hutang piutang dalam hukum Islam.²³

C. Praktek Hutang Piutang Beras di Jorong Tamiang Ampalu Kenagarian Koto Tengah Menurut Fiqh Muamalah

Menurut fiqh muamalah hutang piutang adalah tukar menukar barang atau sesuatu yang bermanfaat dengan cara-cara yang telah ditentukan.²⁴ Jadi praktek hutang piutang beras di Jorong Tamiang Ampalu menurut fiqh muamalah adalah belum sesuai dengan syariat Islam. Karena, praktek hutang pitang yang terjadi di

²³Observasi, Pada Tanggal 6 Agustus 2018, di Jorong Tamiang Ampalu

²⁴Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Kencana, 2010), h.

Jorong Tamiang Ampalu Kenagarian Koto Tengah belum sesuai dengan yang telah ditentukan dalam fiqh muamalah. Dalam prakteknya tersebut terdapat penambahan harga pada saat pembayaran, yang dimana hal tersebut menimbulkan riba. Sedangkan riba hukumnya haram.

Islam sangat menghargai penggunaan akal untuk melakukan *ijtihadh* dengan tetap menghargai dan bahkan mengadopsi nilai-nilai lokal. Keterlibatan akal pikiran manusia dalam menjabarkan hukum-hukum menyebabkan aturan-aturan yang terdapat dalam hukum Islam tidak dapat dilepaskan dari pengaruh cara pandang manusia, baik secara pribadi maupun sosial. Namun tidak semua cara pandang manusia dapat diwujudkan menjadi hukum Islam. Cara pandang yang memenuhi sejumlah persyaratan tentu agar satu pemikiran dapat diterima sebagai sebuah teradisi hukum.²⁵ Di setiap daerah mempunyai tradisi hukum yang berbeda-beda. Begitu pula dengan teradisi yang ada di Jorong Tamiang Ampalu Kenagarian Koto Tengah, yaitu hutang piutang yang dalam pembayarannya terjadi penambahan harga, yang menjadi fokus penelitian hukum bagi Peneliti.

Dalam praktek hutang piutang beras yang dilakukan masyarakat Jorong Tamiang Ampalu Kenagarian Koto Tengah berbeda dengan hutang piutang yang terjadi pada umumnya, yang mana hutang piutang beras ini dalam pembayarannya ada penambahan harga. Yang seharusnya manfaat hutang piutang ini dirasakan oleh pembeli yang diberikan oleh penjual dan penjual tidak boleh lagi menggonggonya

²⁵Muhammad, *Aspek Hukum Islam Dalam Muamalat*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2007), hlm 57-58

dengan cara adanya penambahan harga pada saat pembayaran dilakukan oleh pembeli.

Hutang piutang dilakukan atas dasar kesepakatan kedua belah pihak dan salah satu tidak boleh melanggarnya. Sebagaimana yang terjadi di Jorong Tamiang Ampalu sipenjual sudah membuat pelanggaran dengan cara menambahkan harga kepada sipembeli atas hutang berasnya. Akibat perbuatan yang dilakukan oleh sipenjual kepada sipembeli yaitu sipembeli merasa dirugikan.

Dalam fiqh muamalah hutang piutang diperbolehkan asalkan tidak ada pihak yang dirugikan, baik dari pihak pembeli maupun dari pihak penjual. Akan tetapi pada kenyataannya hutang piutang yang terjadi di Jorong Tamiang Ampalu mengakibatkan kerugian bagi salah satu pihak yaitu pembeli.

Analisa: hutang 1 sukat beras dan dikembalikan 5 sukat padi. $5 \text{ sukat padi} = 2,5 \text{ sukat beras}$ dan jasa 0,5 sukat beras. Jadi, sisa 1,0 sukat beras ($2,5 \text{ sukat beras} - 1,0 \text{ hutang} - 0,5 \text{ jasa}$). Jadi praktek hutang piutang beras yang dilakukan masyarakat Jorong Tamiang Ampalu termasuk praktek riba.

Dalam pengembalian hutang, ulama Hanabilah membedakan atas hutang yang dapat disukat dan ditimbang, kalau hutang itu berupa benda yang disukat dan yang ditimbang maka wajib mengembalikannya dengan yang serupa. Tetapi apabila hutang itu berupa barang yang bukan disukat atau ditimbang maka ada dua pendapat, yang

pertama wajib mengembalikan nilainya sesuai dengan apa yang dihutang, yang kedua wajib mengembalikannya dengan sesuatu yang sama sifatnya.²⁶

Pada dasarnya pembayaran hutang yang dilakukan dengan sesuatu yang sejenis dengan apa yang dihutang. Jika hutang berupa barang tertentu maka pembayarannya pun berupa barang yang sejenis dengan yang dihitung, misalnya hutang uang dibayar dengan uang, hutang beras dibayar dengan beras. Pembayaran dengan sesuatu yang lain sebagai gantinya dan atas persetujuan pihak yang berhutang, dan jika pihak yang berhutang tidak dapat mengembalikannya dengan sesuatu yang lain dan harus berusaha untuk mendapatkannya, apabila untuk itu memerlukan waktu maka pihak yang berhutang harus sabar menunggu.²⁷

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa pembayaran hutang dengan benda yang tidak sejenis sangat dianjurkan, namun apabila pembayaran akan dilakukan dengan benda yang tidak sejenis, terlebih dahulu harus ada persetujuan dari pihak yang berpiutang sebelumnya dan tidak bertentangan dengan aturan Allah.

Bila dilihat sisi prinsip-prinsip fiqh muamalah, pelaksanaan pembayaran hutang beras dengan hasil panen padi telah memenuhi unsur-unsur dalam prinsip-prinsip fiqh muamalah yaitu adanya niat dari kedua belah pihak, adanya asas tolong menolong antara petani dengan penjual beras, adanya asas manfaat, tidak melawan hukum, suci zatnya dan dilakukan atas unsur suka sama suka. Akan tetapi ketika tiba

²⁶ Wahbah Al-Zuhaili, *Fiqh dan perundangan Islam* (Penterjemah Ahmad Syahbari) (Kuala Lumpur : Dewan Bahasa dan Pustaka Kementrian Kependidikan Malaysia, 1995) Jilid IV h. 731

²⁷ Ahmad Azhari Baasyir, *Hukum Islam Tentang Riba, Hutang Piutang Gadai*, (Bandung : PT. Al-Maarif, 1987), h. 41

waktu pembayaran orang yang berhutang merasa di zhalimi karena mereka harus membayar hutang dengan memberikan jumlah beras lebih karena orang memiliki piutang memasukkan nilai jual beras pada waktu pembayaran sementara waktu aqad yang dihitung adalah hutang dalam bentuk jumlah sukatan atau liter.

Bila dilihat dengan apa yang dilakukan oleh masyarakat yang melakukan transaksi hutang piutang di Jorong Tamiang Ampalu Kenagarian Koto Tengah yang menjadikan beras dengan sebagai objek dari hutang piutang, dimana penetapan harga tidak di tetapkan seorang penjual beras di saat petani menerima beras dari penjual beras atau pada saat transaksi hutang piutang.

Dalam penetapan harga yang dilakukan oleh penjual beras pada waktu jatuh tempo atau waktu pembayaran hutang merupakan salah satu cara untuk mencapai keuntungan dalam meningkatkan usahanya. Dengan dimasukkannya harga jual beras oleh para penjual beras tanpa adanya kompromi atau kesepakatan dengan petani, artinya ketentuan atau ketetapan itu telah ada sebelum petani menerima hutang jika petani menerima hutang berarti petani setuju dengan harga yang telah ditetapkan tersebut.

Di dalam penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa agama Islam boleh menggunakan barang sebagai alat pembayaran hutang dengan barang yang tidak sejenis sebagian ulama membolehkan, artinya selama harga atau barang yang di gunakan sebagai alat pembayaran hutang itu sama jumlahnya dengan barang yang di hutang. Petani mudah mendapatkan apa yang ingin dihutangnya untuk memenuhi

kebutuhan hidupnya sementara penjual beras memperoleh barang yang dibutuhkan sebagai barang dagangan atau dapat juga dikatakan sebagai asset dalam bisnisnya.

Dalam pengembangan usahanya banyak cara yang ditempuh oleh manusia, baik dengan perdagangan murni, hutang piutang bahkan ada dengan jalan riba, tetapi tidak semua cara yang dibenarkan oleh ajaran Islam.

Bila dilihat dari sudut pandang Islam, Islam melarang adanya praktek muamalah yang mengandung unsur pemerasan dan penganiayaan terhadap orang lain. Islam melarang seseorang memberikan pinjaman pada orang lain dengan membebankannya kewajiban untuk memberi tambahan pada saat pembayaran sebagai imbalan dari waktu jatuh tempo yang diberikan, menurut hukum Islam kelebihan tersebut adalah riba, dan haram hukumnya apabila dilakukan dalam hutang piutang.

Seseorang yang berhutang tidak akan mungkin membiarkan dirinya berlama-lama terjerat dengan hutang karena hutang itu akan membuat seseorang selalu dihantui rasa di buru hutang. Sebagaimana hadits Nabi yang berbunyi:²⁸

عن ابي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم , نفس المؤمن معلقة بدينه.
(رواه ترمذي)

”Dari Abu Hurairah ra. Rasulullah Saw bersabda jiwa orang mukmin itu tergantung pada hutangnya hingga hutang itu dilunasi.”

Hadits di atas menjelaskan tidak baik seorang muslim membiarkan dirinya terlalu lama terjerat hutang karena hutang itu membuat orang selalu gelisah, karena

²⁸Imam al-Hafiz Abi Ist’am bin Isa bin Surut al-Tarmidzi, *Sunan al-Tarmidzi* (Beirut : Dar Al Fiqh Thaba’ah Ar-Nasr Wa al-Thaury,tt) Juz 2 h.270

berhutang mempunyai arti penyegeraan pelunasan hutang, sebab hutang akan menghantui seseorang sampai hutang tersebut dilunasi.

Berdasarkan keterangan di atas dapat penulis ambil kesimpulan bahwa berakhirnya hutang piutang yang dilakukan oleh petani dengan penjual beras yang ada di Jorong Tamiang Ampalu Kenagarian Koto Tangah adalah pada waktu selesai panen, dimana petani sendiri yang nantinya akan mengantarkan padi sebagai alat untuk membayar hutang ke rumah penjual beras tersebut.

Penambahan jumlah hutang yang harus dibayar petani pada jatuh tempo atau pada waktu membayar hutang adalah karena adanya waktu yang berbeda antara waktu hutang dengan waktu membayar hutang dimana kelebihan ini di peroleh oleh penjual beras dengan memasukkan nilai jual atau harga beras pada awal hutang dulu. Dengan adanya perbedaan harga pada waktu hutang dengan waktu membayar hutang ini, maka dari perbedaan itulah penjual beras dapat memperoleh keuntungan.

Dengan demikian hutang petani akan bertambah jumlahnya dari semula. Dan banyaknya tanpa sepengetahuan petani, petani hanya akan diberitahu tentang penambahan nilai pembayaran hutang pada waktu pembayaran hutang. Petani tetap menyetujui pelaksanaan pembayaran itu walaupun sebenarnya mereka merasa terpaksa, dapat dikatakan pembayaran hutang piutang tersebut tidak memenuhi ketentuan yang telah ditetapkan oleh ajaran agama Islam. Seperti muamalah yang mengandung unsure-unsur penindasan, pemerasan dan penzaliman terhadap orang lain. Misalkan dengan jalan membebankan kewajiban untuk memberikan tambahan dalam pembayaran yang menurut istilah hukum Islam termasuk riba.

Berdasarkan transaksi hutang piutang beras yang dilakukan oleh petani dengan penjual beras di Jorong Tamiang Ampalu Kenagarian Koto Tangah dimana hutang beras dibayar dengan padi pada waktu panen yang mengakibatkan terdapatnya kelebihan pada waktu pembayaran yang disebabkan oleh harga beras yang berbeda adalah tidak boleh (haram) termasuk ke dalam riba yaitu riba fadhal karena yang menjadi patokan pada awal hutang adalah sukatan, akan tetapi jika dalam akad awalnya atau pada waktu awal hutang yang jadi patokan adalah harga beras pada waktu menghutang maka kelebihan yang diperoleh adalah belum sesuai dengan syariat Islam.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian sebelumnya penulis berkesimpulan:

1. Praktek hutang piutang beras di Jorong Tamiang Ampalu Kenagarian Koto Tangah Kecamatan Koto Balingka Kabupaten Pasaman Barat dibayar dengan padi setelah selesai panen dan disertai dengan adanya penambahan harga dalam pembayaran hutang.
2. Faktor terjadinya hutang piutang beras di Jorong Tamiang Ampalu Kenagarian Koto Tangah Kecamatan Koto Balingka Kabupaten Pasaman Barat yaitu faktor ekonomi, faktor kebiasaan, faktor pendidikan, faktor agama.
3. Praktek hutang piutang beras di Jorong Tamiang Ampalu menurut Fiqh Muamalah belum sesuai dengan tuntunan syariat Islam.

B. Saran

1. Kepada pejabat berwenang hendaklah melakukan penyuluhan terhadap bertransaksi, khususnya hutang piutang.
2. Kepada tokoh Agama memberikan nasehat terhadap transaksi hutang piutang.
3. Kepada masyarakat Jorong Tamiang Ampalu hendaklah mengetahui bagaimana melakukan transaksi terhadap hutang piutang.

DAFTAR PUSTAKA

- A. Rahman I Doi, *Muamalah Syari'ah III*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996.
- Abdurrahman al-Jziri, *Kitab Fiqih 'Ala Mazahib al-Arba'ah*, Mesir: Rihayat al-Qubra, 1970.
- Abdul Rahman Ghazaly Dkk, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Kencana, 2010
- Achmad Godaibilah, *Hutang Piutang dan Aplikasinya pada Masyarakat Kampong Gunung Rt. 006/03 Kelurahan Ciponoh Indah Kecamatan Ciponoh Kota Tangerang*, (Makasar: UIN Makasar, 2017)
- Adi Wibowo, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Pinjam Meminjam Uang di Desa Nglorog Kec. Sragen Kab. Sragen*, (Yogyakarta: UIN Sunan Kali Jaga, 2013)
- Agustini Purwandani, *Studi hukum islam terhadap praktek utang piutang dengan jaminan "barang kreditan*, (Surabaya: IAIN Sunan Ampel, 2014)
- Ahmad Azhari Baasyir, *Hukum Islam Tentang Riba, Hutang Piutang Gadai*, Bandung : PT. Al-Maarif, 1987
- Ahmad Wardi Muslich. *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Amzah, 2017
- Amir Syarifuddin, *Garis-garis Besar Fiqih*, Jakarta: Pranada Media, 2003.
- Dimmyauddin Djwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008.
- Desi Anwar, *Kamus Bahasa Indonesia Modern*, Surabaya: Amelia, 2002
- E. Kristi Poerwandari, *pendekatan Kualitatif Dalam penelitian psikologi*, (Jakarta: Lembang pengembangan sarana pengukuran dan pendidikan psikolog (LPSP3), 1998
- Fadli Maghfur, *Tinjauan hukum islam terhadap utang piutang untuk tanam jagung di desa purwotengah papar Kediri*, (Surabaya: IAIN Sunan Ampel, 2013)
- Ghufraon A. Mas'adi, *Fiqh Muamalah Kontekstual*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2000.
- Hamzah Yaqub, *Kode Etik Dagang Menurut Islam*, Bandung: CV. Diponegoro, 1992

- Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah*, Jakarta: gaya Media Pratama, 2000.
- Ibnu Rusyd, *Bidyatul al-Mujtahid wa Nihayah*, Beirut: al-Miqtashia, tt
- Imam al-Hafiz Abi Ist'am bin Isa bin Surut al-Tarmidzi, *Sunan al-Tarmidzi*, Beirut : Dar Al Fiqh Thaba'ah Ar-Nasr Wa al-Thaury,tt
- Khairuman Pasaribu dan Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian dalam Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 1994.
- Lfi Nur Diana, *hadis-hadis ekonomi*, malang: UIN-Maliki Press, 2012
- Mahmud Yunus, *Kamus Bahasa Arab-Indonesia*, Jakarta: Pt Hidakarya Agung, 1998
- Masjuk Zuhdi, *Masilul Fiqh*, Jakarta: CV Mas Agung, 1993
- Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, Jakarta: Kencana, 2012
- M. Ibn Ali Asy Syaukani, *Nail al- Authar*, Beirut : Thaba'atil as-Sani, tt
- M. Quraish Shihab, *Membumikan al-Qur'an*, Bandung: Mizan, 1994.
- M. Yunus, *Kamus Bahasa Arab*, Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah /Penafsiran al-Qur'an, 1989.
- Muhammad, *Aspek Hukum Islam Dalam Muamalat*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2007
- Muslim bin Hujaj al-Husain al-Qusairi an-Naisabury, *Shahih Muslim*, Beirut : Dar al-Ihya al-Turast al-Arabiy, tt
- Nazar Bakry, *Problematika Pelaksanaan Fiqh Islam*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1994.
- Rachmat Syafe'i, *fiqh muamalah*, Bandung: Cv Pustaka Setia, 2001
- Rozalinda, *Fiqih Muamalah dan Aplikasinya Pada Perbankan Syari'ah*, Padang: Hayfa Press, 2005.
- Sayyid Sabiq, *Fiqih al-Sunnah*, Beirut: Dar al-Fikr, tt, Jilidke-III

Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, Bandung:
Alfabeta,2010

Wahbah al-Zuhaily, *al-Fiqh al-Islami WaAdilatuhu*, Beirut: dar al-Fikr, tt, Juz IV

WAWANCARA DENGAN PENJUAL

1. Apakah Bapak/ibu penjual beras ?
2. Berapa harga beras persukatnya yang bapak/ibu jual?
3. Bagaimana sistem pembayaran yang Bapak /ibu buat?
4. Apakah bapak pernah menghutangkan beras kepada pembeli?
5. Apakah ada perbedaan harga jual beras kepada orang yang berhutang dengan orang yang tidak berhutang?
6. Berapa lama waktu yang diberikan bapak kepada orang yang berhutang?
7. Apa ada perjanjian yang bapak buat dengan pembeli?
8. Apakah perjanjian dibuat secara lisan atau tulisan?
9. Bagaimana akad yang dilakukan Bapak/ibu dengan pembeli?
10. Apa alasan Bapak /ibu melakukan hal seperti itu?
11. Apakah Bapak/ ibu memberitahukan hal ini kepada setiap pembeli?

WAWANCARA DENGAN PEMBELI

1. Apakah saudara/i membeli beras?
2. Apakah saudara/i sudah lama membeli beras?
3. Berapa jumlah penjual beras yang ada di Jorong Tamiang Ampalu ini?
4. Bagaimana sistem pembayaran jual beli beras disini?
5. Apakah bapak/ibu pernah berhutang beras?
6. Apa faktor yang menyebabkan bapak/ibu berhutang beras?
7. Apakah harga waktu berhutang berbeda dengan waktu pembayaran?
8. Berapa lama waktu berhutang yang diberikan penjual kepada bapak?
9. Apakah ada perjanjian yang bapak/ibu buat dengan penjual?
10. Apakah perjanjian dibuat secara lisan atau tulisan?
11. Apakah saudara/i mengetahui hal tersebut?
12. Apakah saudara/i keberatan dengan keputusan penjual?

WAWANCARA DENGAN TOKOH MASYARAKAT

1. Bagaimana pendapat bapak tentang perekonomian masyarakat Jorong Tamiang Ampalu?
2. Apakah praktek hutang piutang beras ini sudah menjadi kebiasaan masyarakat Jorong Tamiang Ampalu tersebut?
3. Dan apakah praktek hutang piutang beras ini sudah menjadi turun temurun bagi masyarakat Jorong Tamiang Ampalu tersebut?
4. Bagaimana pandangan bapak terhadap praktek tersebut?
5. Apakah ada pencegahan dari para ulama yang ada di Jorong Tamiang Ampalu ini?

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

1. Nama : MELLA SAFITRI
Nim, : 1410200033
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Fakultas/Jurusan : Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum/ Hukum
Ekonomi Syariah (HES)
Alamat : Tamiang Ampalu Kenagarian Koto Tanga
Kec. Koto Balingka Kab. Pasaman Barat

2. Nama Orang Tua
Ayah : Lamhuudin
Pekerjaan : Petani
Ibu : Nina Martini
Pekerjaan : Petani
Alamat : Tamiang Ampalu

3. Pendidikan
 - a. SDN 06 Koto Balingka, Tamat Tahun 2008
 - b. MTSN Ujung Gading, Tamat Tahun 2011
 - c. MAN Lembah Melintang, Tamat Tahun 2014
 - d. Tahun 2014 melanjutkan Pendidikan Program S-1 Institut Agama Islam Negeri Padangsidimpuan (IAIN) Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
Jalan T. Rizal NurdSin Km 4,5 Sihitang 22733
Telephon 0634-22080 Fax 0634-24022

Nomor : B388 /In.14/D.6/PP.00.9/ 04 /2018 April 2018
Lamp : -
Perihal : **Pengesahan Judul dan Pembimbing Skripsi**

Yth Bapak/Ibu :

1. **Ahmatnijar, M.Ag**
2. **Hasiah, M.Ag**

Assalamu 'Alaikum Wr. Wb

Dengan hormat, disampaikan kepada Bapak/Ibu bahwa berdasarkan hasil sidang Tim Pengkaji Kelayakan Judul Skripsi, telah ditetapkan Judul Skripsi Mahasiswa tersebut dibawah ini sebagai berikut:

Nama : Mella Safitri
NIM : 14102 00033
Sem/T.A : VIII (Delapan) 2018/2019
Fak/Jur : Syariah dan Ilmu Hukum/Hukum Ekonomi Syariah
Judul Skripsi : **Praktek Utang Piutang Beras Ditinjau Dari Fiqh Muamalah (Di Jorong Tamiang Ampalu Kecamatan Kota Balingka Kabupaten Pasaman Barat).**

Seiring dengan hal tersebut, kami mengharapkan kesediaan Bapak/Ibu menjadi Pembimbing I dan Pembimbing II penelitian penulisan skripsi mahasiswa dimaksud.

Demikian kami sampaikan, atas kesediaan dan kerjasama yang baik dari Bapak/Ibu, kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu 'Alaikum Wr. Wb



an. Dekan
Wakil Dekan Bid. Akademik

Ahmatnijar, M.Ag
NIP.19680202 200003 1 005

Sekretaris Jurusan

Dermina Dalimunthe, M.H
NIP.19710528 200003 2 005

PERNYATAAN KESEDIAAN SEBAGAI PEMBIMBING

BERSEDIA/TIDAK BERSEDIA
PEMBIMBING I

Ahmatnijar, M.Ag
NIP.19680202 200003 1 005

BERSEDIA/TIDAK BERSEDIA
PEMBIMBING II

Hasiah, M.Ag
NIP.19780323 200801 2 016



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM

Jalan T. Rizal Nurdin Km.4,5 Sihitang 22733
Telepon (0634) 22080 Faximite (0634) 24022

Website : <http://syariah.iain-padangsidimpuan.ac.id>-e-mail : fasih.141nps@gmail.com

Nomor : B- 504 /In.14/D.4c/TL.00/05/2018 22 Mei 2018
Sifat : -
Lampiran : -
Hal : **Mohon Bantuan Informasi
Penyelesaian Skripsi.**

Yth, Kepala Desa Tamiang Ampalu Kenagarian Parik
Kec. Koto Balinka Kab. Pasaman Barat

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Dengan hormat, Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Institut Agama Islam Negeri Padangsidimpuan menerangkan bahwa:

Nama : Mella Safitri
NIM : 1410200033
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Ilmu Hukum / Hukum Ekonomi Syariah
Alamat : Pasaman Barat


adalah benar mahasiswa Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidimpuan yang sedang menyelesaikan Skripsi dengan judul "Praktek Hutang Piutang Beras Menurut Fiqh Muamalah di Jorong Tamiang Ampalu Kenagarian Parik Kecamatan Koto Balinka Kabupaten Pasaman Barat".

Sehubungan dengan itu, dimohon bantuan Bapak untuk memberikan data dan informasi sesuai dengan maksud judul skripsi di atas.

Demikian kami sampaikan, atas kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.



Dekan


Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag
NIP 197311282001121001

SURAT KETERANGAN
Nomor : 01 / S.Ket / Plt.Kjta / 2018

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Zul Arfan, S.Sos
Jabatan : Pelaksana Tugas Kepala Jorong Tamiang Ampalu Kenagarian Parik
Kec. Koto Balingka, Kab. Pasaman Barat, Sumatera barat.

Menerangkan bahwa :

Nama : Mella Safitri
NIM : 1410200033
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Ilmu Hukum/Hukum Ekonomi Syariah
Alamat : Pasaman Barat.

Adalah benar telah menyelesaikan Penelitian di Jorong Tamiang Ampalu Kenagarian Parik Kecamatan Koto Balingka Kabupaten Pasaman Barat dimulai Bulan April sampai Juni 2018.

Demikian Surat Keterangan ini kami buat dan untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Tamiang Ampalu, 29 Juni 2018
Plt. Ka. Jr. Tamiang Ampalu

